



PUTUSAN
NOMOR : 158/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. N a m a : JETHANAND HARKISHINDAS BHOJWANI. -----
Kewargenagaraan : Singapura. -----
Pekerjaan : Swasta. -----
Tempat Tinggal : 32 Branksome Road, Singapura 439565. -----
2. N a m a : MOTI HARKISHINDAS BHOJWANI. -----
Kewargenagaraan : Singapura. -----
Pekerjaan : Swasta. -----
Tempat Tinggal : 32 A Branksome Road, Singapura 439555. -----
3. N a m a : MOHANDAS JAMNADAS BHOJWANI. -----
Kewargenagaraan : Singapura. -----
Pekerjaan : Swasta. -----
Tempat Tinggal : 34 A Branksome Road, Singapura 439559. -----
4. N a m a : HIRO J BHOJWANI. -----
Kewargenagaraan : Singapura. -----
Pekerjaan : Swasta. -----
Tempat Tinggal : 7 Swettenham Green, Singapura 248121. -----



5. N a m a : JAIKIRSHIN s/ o H. BHOJWANI. -----
Kewargenagaraan : Singapura.-----
Pekerjaan : Swasta. -----
Tempat Tinggal : 27 Wareham Road, Singapura 439559. -----

Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta dalam kedudukannya selaku pemegang saham PT. Naga Permai, berkedudukan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2012, register Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura No. 3658/KONS.LEG/IX/12, tanggal 3 September 2012 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan kuasa kepada : -----

1. I GEDE SUKARMO, S.H.M.H.; -----

2. APRIADI HERU, S.H. ; -----

keduanya Warganegara Indonesia, Advokat pada Law Office I GEDE SUKARMO, beralamat di Jalan Catur Warga No. 7, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

1. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H.,M.H., Jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2012, dan telah memberikan Kuasa Substitusi kepada : -----

1. RAHMAD RIYANTO, S.H.,M.M ; -----

2. LAILA YUNARA, S.H.,M.H ; -----

2



3. CHANDRA ANGGIAT L. S., S.H.,M.H ; -----
4. YUDI YULIADI, S.H ; -----
5. NUR YANTO, S.H.,M.H ; -----
6. ANDI YULIA HERTATI, S.H.,M.Kn ; -----
7. DANIEL DUARDO NOORWIJONARKO. S.H ; -----
8. DEWI ARISANTI WULUNG, S.H ; -----
9. FERRY GUNAWAN C, S.H ; -----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 13 Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **PT. NAGA PERMAI**, dalam hal ini diwakili oleh NORBETH KOCH, bertindak untuk dan atas nama serta dalam kedudukannya selaku Persiden Direktur PT. NAGA PERMAI, beralamat di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : GABRIEL GAHING TOKAN, S.H.,M.H., Warga Negara Indonesia Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office GABRIEL GAHING TOKAN, S.H.,M.H., & PARTNERS, yang beralamat di BTN Montong Kedaton Blok B Nomor 14, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 117/GGHT-P/SK-Pdt-TUN/XI/2012, tertanggal 8 November 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 158/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT tertanggal 19 September 2012 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 158/PEN/2012/PTUN-JKT tertanggal 19 September 2012, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 158/PEN-HS/2012/PTUN-JKT tertanggal 26 September 2012 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 158/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 29 Nopember 2012, tentang diterimanya permohonan intervensi dari Norbeth Koch sebagai Tergugat II Intervensi ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 158/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 20 Desember 2012, tentang ditolaknya Eksepsi Kewenangan Relatif yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Saksi serta mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2012 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 September 2012, dengan Register Perkara Nomor : 158/G/2012/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 11 Oktober 2012, sebagai berikut : -----

Dan yang menjadi obyek sengketa adalah : -----

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU.32530.AH.01.02 TAHUN 2012 TANGGAL 14 JUNI 2012 TENTANG PRSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. NAGA PERMAI ; -----

Adapun yang menjadi dasar / alasan diajukannya gugatan ini terurai sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pemegang Saham pada PT. NAGA PERMAI yang diperoleh dari pemegang saham sebelumnya yang bernama Almarhum ULRICH PETER NEU, Laki-laki, Kelahiran Munchen tanggal 03 Pebruari 1959, Kewarganegaraan Jerman (Deutsch), pemegang Passport No. 9511952873, berdomisili di Komplek Perumahan BTN Puri Meninting, Jalan Juventus No. 7, Desa Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sesuai dengan Turunan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NAGA PERMAI Tanggal 09-12-2011 No. 06 yang diterbitkan oleh Notaris / P.P.A.T. JENNY ROSINI, S.H. SpN., sesuai dengan Turunan Akta Jual Beli Saham Perseroan Tanggal 09-12- 2011, No. 07 yang diterbitkan oleh Notaris / P.P.A.T. JENNY ROSINI, S.H. Sp.N. dan sesuai dengan Turunan Akta Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NAGA PERMAI Tanggal 15 - 03 - 2012 No. 11 yang diterbitkan oleh Notaris / P.P.A.T. JENNY ROSINI, S.H. SpN ; -----

Halaman 5 dari 100 halaman, Putusan Nomor 158/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai pemegang saham yang baru pada PT. NAGA PERMAI, sesuai ketentuan undang-undang telah mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (dalam gugatan ini seranjutnya disebut "BKPM"), oleh BKPM berdasarkan Surat No. 27/1/IP/III/PMA/2012, Nomor Perusahaan : 9249-52-8 NPWP 01.514.405.8.056.000, tanggal 23 Mei 2012 telah menyetujui permohonan Izin Prinsip Perubahan penanaman Modal yang diajukan oleh Para Penggugat;

3. Bahwa Para Penggugat setelah mendapatkan persetujuan Izin prinsip perubahan Penanaman Modal dari BKPM, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana turunan Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. NAGA PERMAI tanggal 25 - 05 - 2012 No. 10 yang diterbitkan oleh Notaris / P.P.A.T. Jenny Rosini, S.H. Sp.N. yang dalam RUPS tersebut telah mengubah susunan pengurus dari PT. NAGA PERMAI sebagai berikut :

 - Direktur Utama : JETHANAND HARKISHINDAS BHOJWANI ; --
 - Direktur : ASHOK KUMAR H. NANWANI ; -----
 - Komisaris Utama : MOTI HARKISHINDAS BHOJWANI ; -----
 - Komosaris : MOHANDAS JAMNADAS BHOJWANI ; -----
 - Komisaris : HIRO J BHOJWANI ; -----
 - Komisaris : JAIKIRSHIN s/o H BHOJWANI ; -----
4. Bahwa oleh karena adanya perubahan kepengurusan dari PT. NAGA PERMAI, maka untuk memenuhi ketentuan undang-undang, Para Penggugat selanjutnya mengajukan permohonan pengesahan kepada Tergugat melalui Notaris Drs. Wijanto Suwongso, S.H. di Jakarta, pada tanggal 13 Juni 2012 melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), akan tetapi permohonan pengesahan yang diajukan oleh Para Penggugat "tidak dapat diproses" oleh karena Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa yakni Keputusan Menteri Hukum dan HAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. AHU.32530.AH.01.02 Tahun 2012, tanggal 14 Juni 2012

Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga

Permai yang isi dari diktum obyek sengketa tersebut adalah : ----

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA	:	Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Naga Permai, NPWP 01,514.405.8-915.001, berkedudukan di Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan dalam Data Base Sistem Administrasi Badan Hukum dan sajian Akta Nomor 11., tanggal 23 April 2012 yang dibuat oleh Notaris ETI SUSANTI, S.H., MKn. Berkedudukan di Kabupaten Lombok Barat.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Obyek sengketa tersebut karakter yuridisnya bukan merupakan keputusan yang bersifat absolut (mutlak), oleh karena pada bagian akhir setelah diktum Kedua ditutup dengan prasa “Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya”, (veiligheids) ; -----

- Bahwa memperhatikan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU.32530.AH.01.02 Tahun 2012, tanggal 14 Juni 2012 Tentang Persetujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang telah bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan kerugian hukum bagi Para Penggugat, hal mana telah sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU.32530.AH.01.02 Tahun 2012, tanggal 14 Juni 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai adalah merupakan obyek sengketa dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

6. Bahwa tidak dapat diprosesnya permohonan pengesahan kepengurusan yang baru PT. NAGA PERMAI yang dimohonkan Para Penggugat oleh karena Tergugat terlebih dahulu telah menerbitkan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Bapak KARL HELMUT MAYER, Bapak NORBERT KOCH dan Bapak SAHNAN MOHAMMAD RAWIYA melalui Notaris ETI SUSANTI, SH.,M.Kn ;

7. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat berupa tidak dapatnya Para Penggugat membalik nama asset perseroan, melakukan operasional perseroan, mengelola, memanfaatkan dan/atau mengalihkan PT. NAGA PERMAI serta mengakibatkan tidak dapatnya Penggugat sebagai wajib pajak yang baik, membayar segala pajak yang timbul atas PT. NAGA PERMAI, atas dasar hukum tersebut diatas sesuai dengan Pasal 53 ayat (1)



UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan ini. Bentuk-bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik diuraikan secara komprehensif dalam dasar-dasar gugatan di bawah ini ;

8. Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Juni 2012, sedangkan Para Penggugat mengetahui secara kasuistis fisik obyek sengketa adalah pada tanggal 12 Juli 2012 dari Notaris/ P.P.A.T. Jenny Rosini, S.H. SpN. maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, vide Yurisprudensi tetap yakni Putusan MA RI Nomor: 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Putusan MA RI Nomor: 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Jo. Putusan MA RI Nomor: 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang substansinya mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan secara kasuistis selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak pihak ketiga mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, oleh karena itu gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang ; -----

9. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses penerbitan Obyek Sengketa selengkapny akan Para Penggugat urai sebagai berikut : -----

9.1. Tentang Cacat Kehendak / Kesepakatan Yang Cacat pada Surat Kuasa.

Bahwa diajukannya permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. NAGA PERMAI oleh Notaris ETI SUSANTI, SH.,M.Kn



adalah karena adanya Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
PT. NAGA PERMAI Tanggal 23-04-2012 No. 11 yang diterbitkan oleh
Notaris ETI SUSANTI, SH.,M.Kn ;

Bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas PT. NAGA PERMAI tanggal 23-04-2012 No. 11 oleh
Notaris ETI SUSANTI, SH.,M.Kn karena ADANYA PENGAKUAN dari
Bapak SAHNAN MOCHAMMAD RAWIYA dan Bapak KARL HELMUT
MAYER sebagaimana tertuang dalam akta ini yang menyatakan bahwa
mereka (Bapak SAHNAN MOCHAMMAD RAWIYA dan Bapak KARL
HELMUT MAYER): “tetah mendapatkan kuasa dari Bapak ULRICH
PETER NEU berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2012” yang
dalam kuasa ini pada pokoknya berisi tentang penyerahan kuasa dari Bapak
ULRICH PETER NEU kepada Bapak KARL HELMUT MAYER untuk
mengurus Real Estate Villa Matahari Terbenam, yang terletak di Batu Layar,
Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, NTB ;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Notaris ETI SUSANTI, SH., M.Kn
menerangkan bahwa surat kuasa yang menjadi dasar penerbitan Akta
Perubahan Anggaran Dasar perseroan Terbatas PT. NAGA PERMAI
Tanggal 23-04-2012 No. 11 telah diperbaiki dengan menyatakan bahwa
“Surat Kuasa yang menjadi dasar diterbitkannya Akta Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan Terbatas PT. NAGA PERMAT Tanggal 23-04-2012 No. 11
adalah Surat Kuasa yang dibuat oleh NYONYA MARIA RITA NEU ibu
kandung dari TUAN ULRICH PETER NEU” ;



Bahwa mencermati surat kuasa tertanggal 28 Maret 2012 baik kuasa yang diberikan oleh TUAN ULRICH PETER NEU (KALAU ADA) maupun kuasa yang diberikan oleh NYONYA MARIA RITA NEU secara nyata terdapat cacat kehendak didalamnya serta terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni :

1. Bahwa apabila surat kuasa tertanggal 28 Maret 2012 tersebut dibuat oleh TUAN ULRICH PETER NEU maka akan secara terang dan nyata dalam surat kuasa tersebut terdapat tipuan (*bedrog*) disebabkan karena TUAN ULRICH PETER NEU telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 249/2012 tanggal 3 April 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, yang menjadi pertanyaan Para Penggugat BAGAIMANA MUNGKIN ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA 3 HARI BANGKIT DAN HIDUP LAGI HANYA UNTUK MEMBERIKAN KUASA KEPADA BAPAK KARL HELMUT MAYER SERTA BAPAK SAHNAN MOCHAMMAD RAWIYA ? ;

2. Bahwa surat kuasa tertanggal 28 Maret 2012 yang dibuat oleh NYONYA MARIA RITA NEU kepada Bapak KARL HELMUT MAYER adalah hanya kuasa untuk mengurus Real Estate Villa Matahari Terbenam, yang terletak di Batu Layar, Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, NTB, serta mengurus 5 unit mobil dan sebuah speed boat milik TUAN ULRICH PETER NEU anak dari pemberi kuasa (NYONYA MARIA RITA NEU) dan untuk membuktikan kebenaran kuasa tertanggal 28 Maret 2012 tersebut NYONYA MARIA RITA NEU selaku Pemberi Kuasa telah



membuat pernyataan di bawah tangan tertanggal 27 Juli 2012 serta telah membuat Akta pernyataan Tanggal 08 Agustus 2012 No. 14 yang diterbitkan oleh Notaris/ P.P.A.T. JENNY ROSINI, S.H. SpN. yang pada pokoknya kedua akta ini menerangkan bahwa: kuasa yang diberikannya kepada Bapak KARL HELMUT MAYER adalah kuasa hanya untuk mengurus Real Estate Villa Matahari Terbenam, yang terletak di Batu Layar, Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, NTB dan BUKAN UNTUK :

- *Merubah kedudukan PT. NAGA PERMAI yang semula berkedudukan di Mataram menjadi berkedudukan di Batulayar Kobupaten Lombok Barat ;* -----
- *Mengubah susunan pengurus PT. NAGA PERMAI ;* -----
- *Menghibahkan seluruh saham milik Bapak ULRICH PETER NEU ;* -----
- *Menegaskan kembali susunan komposisi kepemilikan saham dari pemegang saham perseroan ;* -----
- *Mengubah seluruh anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang UUPM” ;* -----

Sebagaimana yang telah diperbuat oleh Bapak KARL HELMUT MAYER, Bapak NORBERT KOCH dan Bapak SAHNAN MOCHAMMAD RAWIYA melalui Notaris ETI SUSANTI, SH. M.Kn;

Bahwa pemberian kuasa tunduk pada hukum perikatan, pemberian kuasa timbul jika ada kesesuaian antara kehendak dan pernyataan. Bahwa perikatan pemberian kuasa yang diperbuat antara NYONYA MARIA RITA NEU dengan Bapak KARL HELMUT MAYER sebagaimana



tertuang dalam kuasa kuasa tertanggal 28 Maret 2012 didalamnya terdapat cacat kehendak berupa Penipuan (*Bedrog*) sebagaimana di atur dalam Pasal 1322 s/d Pasal 1328 KUHPerdata yakni Bapak KARL HELMUT MAYER dengan pengetahuannya telah menimbulkan kesesatan kepada NYONYA MARIA RITA NEU yang dilakukan dengan cara menyembunyikan suatu fakta atau setidak-tidaknya menyembunyikan suatu informasi yakni tentang telah dijualnya keseluruhan saham dari TUAN ULRICH PETER NEU dan hanya menginformasikan bahwa Asset yang dimiliki oleh TUAN ULRICH PETER NEU berupa sebuah Villa yang terletak di Jalan Batu Layar, Senggigi, Lombok, Indonesia, 5 buah mobil dan sebuah Speed Boat yang selanjutnya atas dasar itu diberikan kuasa umum berupa kuasa mengurus harta kekayaan dari TUAN ULRICH PETER NEU yang telah meninggal dunia sampai dengan tibanya Pemberi Kuasa (NYONYA MARIA RITA NEU) selaku ahli waris di Lombok ;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Bapak KARL HELMUT MAYER telah melanggar ketentuan Pasal 1322 s/d Pasal 1328 KUH perdata ;

-
3. Bahwa surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2012 tersebut dibuat diluar negeri, tidak ditanda tangani oleh para pihak, tidak didaftarkan / dilegalisir oleh KBRI setempat atau Konsulat Jenderal setempat serta tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah asli sehingga Surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2012 melanggar ketentuan Pasal 123 HIR atau Pasal 347 RBg, melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994,



hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 3038.K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 ;

4. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2012 juga tidak dibubuhi materai secukupnya sehingga melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No: 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, dimana setiap dokumen dan surat-surat yang tujuannya untuk pembuktian harus dibebani bea materai ;

9.1.1. Pelanggaran Terhadap Undang - Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Khususnya Tentang Rapat Umum Pemegang Saham dan Proses Pengambilalihan Saham Secara Langsung Dari Pemegang Saham.

Bahwa berdasarkan UUPT maka salah satu organ dalam perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam Pasal 78 ayat (1) UUPT ditentukan bahwa RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa : -

“ yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa ” ;

Bahwa dalam menyelenggarakan RUPS lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (4) UUPT ditentukan :

“ RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan ” ;

Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengadakan RUPS adalah adanya Pemanggilan RUPS dari Direksi perseroan kepada para pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) jo



Pasal 81 ayat (1) s/d ayat (4) UUPT, yang pada pokoknya menetapkan :

-
- (1) Pemanggilan dilakukan oleh Direksi kepada para pemegang saham perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diselenggarakan ; -----
 - (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan mengumumkan dalam surat kabar ; -----
 - (3) Bahwa dalam pemanggilan RUPS harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan ;
 - (4) Direksi wajib memberikan salinan bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersebut kepada pemegang saham secara Cuma-Cuma jika diminta ; -----

Bahwa disamping itu haruslah dibuatkan Notulen / Risalah RUPS sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 90 UUPT yakni : -----

- a). *setiap penyelenggaraan RUS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS ;*

- b). *Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris ;*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Direksi yang akan melakukan pemanggilan RUPS adalah Direksi yang sah diangkat oleh RUPS



sebelumnya, berdasarkan akta - akta otentik yang ada berupa : Akta Jual Beli Saham Perseroan Tanggal 09-12-2011 No. 07 yang diterbitkan oleh Notaris / P.P.A.T. JENNY ROSINI, S.H. SpN. menunjukkan bahwa pemegang saham PT. NAGA PERMAI Bapak ULRICH PETER NEU telah menjual keseluruhan saham PT. NAGA PERMAI kepada Para Penggugat, jual beli ini diperkuat dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NAGA PERMAI Tanggal 15-03-2012 No. 11 yang diterbitkan oleh Notaris/P.P.A.T. JENNY ROSINI, S.H. SpN. Dalam RUPS ini disepakati saham perseroan yang keseluruhannya tercatat atas nama Bapak ULRICH PETER NEU di jual kepada Para Penggugat, sehingga susunan pengurus menjadi sebagai berikut : Tuan JETHANAND HARKISHINDAS BHOJWANI (Penggugat) sebagai Direktur Utama, Tuan ASHOK KUMAR H. NANWANI sebagai Direktur dan Tuan ULRICH PETER NEU sebagai Direktur, sehingga seharusnya yang akan melakukan pemanggilan kepada pemegang saham perseroan adalah ketiga Direksi tersebut. Kesemua syarat untuk mengadakan RUPS tersebut tidaklah dipenuhi oleh direksi dari PT. NAGA PERMAI oleh karena PT. NAGA PERMAI belum pernah mengadakan RUPS untuk membahas pengambilalihan saham perseroan oleh pihak ketiga lainnya yang bernama Bapak KARL HELMUT MAYER, Bapak NORBERT KOCH dan Bapak SAHNAN MOCHAMMAD RAWIYA ; --

Bahwa dari fakta hukum ini RUPS PT. NAGA PERMAI sebagaimana tertuang dalam akta No. 11 tanggal 23-04-2012 yang dibuat oleh Notaris ETI SUSANTI, SH..M.Kn dan menjadi dasar diajukannya permohonan penerbitan obyek sengketa adalah tidak sah karena dilakukan oleh orang - orang yang tidak memiliki kepentingan/kapasitas hukum untuk



mengadakan RUPS PT. NAGA PERMAI dan RUPS PT. NAGA PERMAI yang diadakan oleh Bapak KARL HELMUT MAYER, Bapak NORBERT KOCH dan Bapak SAHNAN MOCHAMMAD RAWIYA tersebut melanggar ketentuan Pasal 79 ayat (1) jo Pasal 81 ayat (1) s/d ayat (4) serta melanggar Pasal 90 Undang - Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ; -----

Bahwa dalam perkara aquo APABILA pihak ketiga Bapak KARL HELMUT MAYER, Bapak NORBERT KOCH dan Bapak SAHNAN MOCHAMMAD RAWIYA menyangkal bahwa saham Bapak ULRICH PETER NEU telah dijual kepada Para Pengugat atau kepada pihak ketiga lainnya, serta menganggap bahwa pemegang saham yang sah adalah Bapak URICH PETER NEU. Maka, karena Bapak ULRICH PETER NEU telah meninggal dunia haruslah terlebih dahulu ditentukan siapakah yang berhak terhadap saham Bapak ULRICH PETER NEU tersebut untuk selanjutnya diambilalih ;-----

Bahwa pengambilalihan saham PT. NAGA PERMAI apabila dilihat dari akta No. 11 tanggal 23-04-2012 yang dibuat dihadapan Notaris ETI SUSANTI, S.H.,M.Kn, akta ini memperlihatkan pengambilalihan saham yang terjadi adalah pengambilalihan saham secara hukum yakni pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham sebelumnya (pewaris) Bapak ULRICH PETER NEU kepada ahli warisnya yakni Nyonya MARIA RITA NEU, yang selanjutnya dari Nyonya MARIA RITA NEU menurut pengakuan dari Bapak SAHNAN MOCHAMMAD RAWIYA dan Bapak KARL HELMUT MAYER telah diberikan kuasa oleh Nyonya MARIA RITA NEU untuk melakukan :



- Merubah kedudukan PT. NAGA PERMA yang semula berkedudukan di Mataram menjadi berkedudukan di Batulayar Kabupaten Lombok Barat ; -----
- Mengubah susunan pengurus PT. NAGA PERMAI ; -----
- Menghibahkan seluruh saham milik Bapak ULRICH PETER NEU; -----
- Menegaskan kembali susunan komposisi kepemilikan saham dari pemegang saham perseroan ; -----
- Mengubah seluruh anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan undang-undang nomor 40 tahun 20107 tentang UUPT” ;

Bahwa UUPT telah menentukan dalam hal pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham maka tahapan pertama yakni membuat rancangan pengambilalihan tidak perlu dibuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 125 ayat (7) dan ayat (8) UUPT yang menyatakan :

Pasal 125

- (7) Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku ; -----
- (8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain”;

Bahwa UUPT mewajibkan kepada para pihak yang mengambilalih untuk mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan saham dalam 1



(satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari persero disamping itu pengumuman ini sekaligus bertujuan untuk memberitahukan kepada kreditor tentang adanya pengambilalihan sehingga kreditor dapat mengajukan keberatan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 127 UUP ; -----

Bahwa terhadap pengambilalihan saham tersebut harus dibuatkan Akta Pengambilalihan yang dibuat dihadapan notaris hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 128 UUP, selanjutnya para pihak memberitahukan pengambilalihan saham tersebut kepada Menteri (vide Pasal 131 UUP) barulah diumumkan hasil dari pengambilalihan saham tersebut dalam 1 (satu) surat kabar dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya pengambilalihan (vide Pasal 133 UUP) ;

Bahwa kesemua hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh pihak ketiga lainnya (Bapak KARL HELMUT MAYER, Bapak NORBERT KOCH dan Bapak SAHNAN MOCHAMMAD RAWIYA) yang melakukan pengambilalihan saham sehingga jelas dalam pengambilalihan saham yang dilakukan oleh pihak ketiga lainnya bertentangan dengan Pasal 125 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 127, Pasal 128, Pasal 131, Pasal 133 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Bahwa berbeda halnya dengan akta-akta yang dipegang Para Penggugat dalam proses pengambilalihan saham PT. NAGA PERMAI keseluruhannya dibuat langsung oleh orang yang berhak yakni pemegang saham mayoritas (100 %) PT. NAGA PERMAI Bapak ULRICH PETER NEU sesuai dengan



tata cara peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terhadap akta-akta yang terbit dalam rangka pengambilalihan saham tersebut diakui kebenarannya oleh ahli waris yakni dari pemegang saham yakni Nyonya MARIA RITA NEU dengan demikian bahwa secara hukum, yang sah adalah akta-akta yang dipegang oleh Para Penggugat sebagai pembeli saham dari pemegang saham PT. NAGA PERMAI Bapak ULRICH PETER NEU ; -----

9.1.2. Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris. -----

Bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terikat pada undang-undang jabatan notaris serta kode etik notaris yang dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 16 ayat (1) ditentukan : -----

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban : -----

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum ; -----
- b. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya ; -----

Bahwa dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya ” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami / istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang ; -----



Bahwa disamping itu dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dinyatakan : -----

Badan akta memuat : -----

a) *Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan / atau orang yang mereka wakili ; -----*

b. *Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap ; -----*

Bahwa dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "kedudukan bertindak penghadap" adalah dasar hukum bertindak ; -----

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas yakni adanya cacat kehendak dalam pelaksanaan surat kuasa, kuasa tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi dasar diterbitkannya suatu akta dan tidak terdapat cukup bukti tentang kedudukan bertindak penghadap Bapak KARL HELMUT MAYER, Bapak NORBERT KOCH dan Bapak SAHNAN MOCHAMMAD RAWIYA. seharusnya Notaris ETI SUSANTI, sH.,M.Kn; MENOLAK menerbitkan akta yang dimohonkan oleh Bapak KARL HELMUT MAYER, Bapak NORBERT KOCH dan Bapak SAHNAN MOCHAMMAD RAWIYA tersebut karena bersifat melawan hukum ;

Bahwa dari uraian di atas didapati fakta hukum bahwa penerbitan akta No. 11 tanggal 23-04-2012 yang dibuat dihadapan Notaris ETI SUSANTI, SH., M.Kn., telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (3)



Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ;

9.1.3. Pelanggaran Terhadap Keputusan Kepala BKPM No. 70/SK/ 2004

**Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor: 57/Sk/2004 Tentang Pedoman Dan Tata
Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka
Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing.**

Bahwa dikeluarkannya persetujuan terhadap permohonan yang diajukan oleh Notaris ETI SUSANTI, S.H., M.Kn tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan (Obyek Sengketa) oleh Tergugat juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, e dan huruf g Keputusan Kepala BKPM No. 70/SK/2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/sk/2004 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing, yang menentukan : -----

Pasal 13

(1) *Perubahan atas ketentuan proyek dalam rangka PMDN/PMA wajib memperoleh persetujuan Kepala BKPM ; -----*

(2) *Perubahan atas ketentuan proyek yang wajib memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : -*



c. perubahan penggunaan tenaga kerja asing ; -----

e. Perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA ; -----

g. Perubahan status perusahaan PMDN atau Non PMDN/PMA menjadi perusahaan PMA ; -----

Bahwa Notaris ETI SUSANTI, S.H.M.Kn., didalam permohonan pengesahan (perubahan anggaran dasar perseroan PT. NAGA PERMAI) yang diajukan kepada Tergugat dimaksud tidak pernah melampirkan / tidak pernah ada Persetujuan Izin Prinsip Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terlebih dahulu dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebagaimana ditegaskan di atas. Sebaliknya permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar yang dimohonkan oleh Para Penggugat berkasnya terlampir persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ; -----

Oleh karenanya penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, e dan huruf g Keputusan Kepala BKPM No. 70/SK/2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing ;

9.1.4. Pelanggaran Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. -----



Bahwa berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 13 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ditegaskan bahwa yang menjadi tugas dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai berikut : -----

Pasal 12

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi, perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi : -----

- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia ; -----*
- b. Penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*

- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang hukum dan hak asasi manusia ; -----*

Bahwa dari ketentuan di atas jelaslah tugas dan fungsi utama dari Tergugat, dalam perkara aquo kementerian yang dipimpin Tergugat telah melanggar Pasal 12 dan Pasal 13 huruf a, b dan c di atas karena tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana kewajibannya yakni melaksanakan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Salah satu kebijakan di bidang



hukum dan hak asasi manusia yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Kepala BKPM adalah “*sebelum mendapatkan persetujuan dari menteri maka permohonan perubahan anggaran dasar perseroan haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal*” yang dicantumkan sebagai salah satu syarat wajib dalam mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, dalam perkara aquo syarat wajib ini tidak dipenuhi oleh Pemohon akan tetapi Tergugat tetap menerbitkan obyek sengketa sehingga Tergugat secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 huruf a, b dan c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ; -----

9.1.5. Pelanggaran Terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH 05 OT 01 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

Bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH 05 OT 01 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Pasal 267 dan 268 ditentukan bahwa :

Pasal 267

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi hukum umum ; -----

Pasal 268



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi
:-----

- a. perumusan kebijakan di bidang administrasi hukum umum ; -----
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi hukum umum ; ----
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang administrasi hukum umum ; -----
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang administrasi hukum umum ; -----
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----

Bahwa dari tugas dan fungsi di atas kementerian yang dipimpin Tergugat, Tergugat telah secara nyata melanggar Pasal 267 dan Pasal 268 di atas karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana kewajibannya yakni melanggar kebijakan di bidang administrasi hukum umum, tidak melaksanakan standar, prosedur, dan kriteria di bidang administrasi hukum umum yang telah ditetapkan serta tidak melaksanakan administrasi sesuai dengan prosedur dan standar dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah ditetapkan ;-----

9.1.6. Pelanggaran Terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH 02 AH 01 01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan. -----



Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Notaris ETI SUSANTI, SH.,M.Kn telah melanggar ketentuan Pasal 8, melanggar Pasal 13 ayat (1), (3), dan ayat (4), melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan huruf c, melanggar Pasal 15 dan melanggar Pasal 17 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH 02 AH 01 01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan yang berbunyi :

Pasal 8

- (1) *Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk ; -----*
- (2) *Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : -----*
 - a. *nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan ; -*
 - b. *maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ; -----*
 - c. *jangka waktu berdirinya Perseroan ; -----*
 - d. *besarnya modal dasar ; -----*
 - e. *pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau ; ---*
 - f. *status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya ; -----*
- (3) *Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia ; -----*



- (4) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS ; -----
- (5) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ; -----
- (6) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar ; -----
- (7) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk ; -----

Pasal 13

- (1). Perubahan anggaran dasar Perseroan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberitahukan oleh notaris kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk ; -----
- (3). Pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar ; -----
- (4). Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui, pemberitahuan perubahan anggaran



dasar tidak dapat disampaikan kepada Menteri atau Pejabat yang

Ditunjuk ; -----

Pasal 14

(1) Dalam hal terdapat perubahan data Perseroan, maka perubahan data tersebut diberitahukan oleh notaris kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk ; -----

(2) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

a. perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya ; -----

b. perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris ;

c. perubahan alamat lengkap Perseroan ; -----

Pasal 15

Pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan melalui SABH dengan cara mengisi DIAN III dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung ;

Pasal 17

Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan anggaran dasar meliputi :

(e) Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----



Bahwa Notaris ETI SUSANTI, SH., M.Kn tidak pernah mempunyai, tidak pernah melampirkan dan/atau memberitahukan tentang adanya perubahan anggaran dasar perseroan kepada pejabat yang ditunjuk yakni Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sampai dengan saat ini atau dengan kata lain telah lampau waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal di atas, sementara berdasarkan pengisian aplikasi SABH - DIAN III (*vide Pasal 15 diatas*) bahwa salinan Surat Persetujuan Penanaman Modal dari BKPM merupakan PRASYARAT WAJIB dalam permohonan suatu Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan kepada Tergugat, sehingga permohonan tersebut bertentangan dengan Pasal 8, pasal 13 ayat (1), (3) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan huruf c, Pasal 15 dan Pasal 17 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH 02 AH 01 01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan ;

-
10. Bahwa dasar - dasar permohonan pengajuan pengesahan perubahan anggaran dasar PT. NAGA PERMAI berupa akta - akta yang diterbitkan dan diajukan oleh Notaris ETI SUSANTI, SH., M.Kn kepada Tergugat adalah telah melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Demikian pula, Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa juga telah melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagaimana telah Penggugat urai pada Posita Gugatan No. 8 di atas, padahal salah satu tujuan dari pembuatan undang - undang adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Republik Indonesia tanpa terkecuali. sehingga, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa dengan cara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang



berlaku juga telah menyebabkan Tergugat melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya melanggar asas Kepastian Hukum ;

Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa sesuai dengan tugas dan fungsinya seharusnya, meneliti semua berkas permohonan yang diajukan oleh Notaris ETI SUSANTI, SH., M.Kn apakah telah sesuai / memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Undang - undang dan peraturan lainnya apabila dalam permohonan tersebut terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi maka seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Obyek Sengketa. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa dengan tidak memeriksa secara cermat keseluruhan berkas permohonan dari Notaris ETI SUSANTI, SH., M.Kn menyebabkan Tergugat melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya melanggar Asas Bertindak Cermat ; -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa di atas yang apabila menerapkan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kemudian meneliti secara cermat berkas permohonan pastilah Tergugat mengetahui bahwa sesungguhnya permohonan perubahan anggaran dasar PT. NAGA PERMAI dilakukan oleh orang yang tidak berhak, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain (Para Penggugat). Tindakan - tindakan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, Tergugat dengan dasar wewenang yang dimilikinya telah secara sepihak mengambil sikap untuk menerbitkan Obyek Sengketa meskipun permohonan dilakukan bukan oleh orang yang berhak (*pemegang saham sebenarnya*) dan dengan persyaratan yang tidak lengkap sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Asas Asas Pnum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya



melanggar Asas Larangan Bertindak Sewenang - wenang ;

Bahwa atas segala tindakan Tergugat sebagaimana dalil-dalil hukum diatas dengan menerbitkan obyek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) telah melanggar Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

-
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU.32530.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Juni 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai ; ----
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU.32530.AH.01.02 Tahun 2012, tanggal 14 Juni 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai ; ----
 4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan permohonan Para Penggugat melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) pada tanggal 13 Juni 2012



untuk menerbitkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai atas nama dan/atau milik Para Penggugat ; --

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama I GEDE SUKARMO, S.H.,M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2012, dengan Register Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura No : 3658/KONS.LEG/IX/12, tanggal 3 September 2012, sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama CHANDRA ANGGIAT L.S., S.H.,M.H., Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 117/GGHT-P/SK-Pdt-TUN/XI/2012, tertanggal 8 November 2012 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dengan suratnya tertanggal 20 November 2012 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI. -----

1. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK PUNYA LEGAL STANDING. -----

- a. Bahwa di dalam gugatannya halaman 3 (tiga), PENGGUGAT mengaku sebagai pemegang saham pada PT. NAGA PERMAI yang diperoleh dari pemegang saham sebelumnya yang bernama Alm. ULRICH PETER NEU sesuai dengan Turunan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. NAGA PERMAI Tanggal 09-12-2011 No. 06 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Jenny Rosini, SH., SpN., sesuai dengan Turunan Akta Jual Beli Saham



Perseroan Tanggal 09-12-2011 No. 07 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Jenny Rosini, SH., SpN., dan sesuai dengan Turunan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. NAGA PERMAI Tanggal 15-03-2012 No. 11 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Jenny Rosini, SH., Sp.N ;

- b. Bahwa Akta RUPS dan Akta jual beli sebagaimana disebut di atas, antara Alm. ULRICH PETER NEU dengan para PENGGUGAT tidak pernah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, sebagaimana di atur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009. Yang berbunyi sebagai berikut :

1) *Perubahan anggaran dasar Perseroan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberitahukan oleh notaris kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk ;* -----

2) *Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia;*

3) *Pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar ;* -----

4) *Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui, pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat disampaikan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk ;*



- c. Oleh karena nama Para PENGGUGAT tidak pernah tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Pemegang Saham dari PT. Naga Permai, maka kedudukan Para PENGGUGAT dalam perkara ini menjadi tidak jelas. Dengan demikian, menurut TERGUGAT bahwa Para PENGGUGAT tidak mempunyai *legal standing* ;

2. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUURLIBEL).-----

- a. Gugatan Para PENGGUGAT adalah kabur atau *obscuurlibel*, karena dalam gugatan Para PENGGUGAT, tepatnya pada halaman 2, disebutkan bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-32530.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai, namun dalam posita gugatan, terutama halaman 6-12 justru mempermasalahkan Akta No. 11 tanggal 23-04-2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Naga Permai, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Eti Susanti, SH., M.Kn., serta surat kuasa tertanggal 28-03-2A12, yakni pemberian kuasa dari Alm. ULRICH PETER NEU kepada Bapak SAHNAN MOCHAMMAD RAWIYA dan Bapak KARL HELMUT MAYER ; -----

- b. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Akta No. 11 tanggal 23-04-2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Naga Permai, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Eti Susanti, SH., M.Kn., tidak sah atau batal demi hukum ; -----

3. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.-----

- a. Bahwa TERGUGAT sengaja memasukkan eksepsi Kompetensi Absolut dalam eksepsi dan jawaban perkara ini pada urutan ketiga (bukan yang pertama), oleh



karena dalam bagian eksepsi gugatan kabur (*obscuurlibel*), dapat diketahui adanya ketidakkonsistenan dari Para PENGGUGAT, dimana obyek sengketa adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-32530.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai, tetapi di dalam gugatan mempermasalahkan keabsahan Akta No. 11 tanggal 23-04-2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Naga Permai, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Eti Susanti, SH., M.Kn., serta surat kuasa tertanggal 28-03-2012, yakni pemberian kuasa dari Alm. ULRICH PETER NEU kepada Bapak SAHNAN MOCHAMMAD RAWIYA dan Bapak KARL HELMUT MAYER ; -----

b. Bahwa TERGUGAT hanya memproses permohonan secara formal administratif dimana jika semua persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menolak permohonan dari Notaris (pemohon), dan menerbitkan obyek sengketa ; -----

c. Bahwa untuk menguji keabsahan Akta No. 11 tanggal 23-04-2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Naga Permai, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Eti Susanti, SH., M.Kn., serta surat kuasa tertanggal 28-03-2012, yakni pemberian kuasa dari Alm. ULRICH PETER NEU kepada Bapak SAHNAN MOCHAMMAD RAWIYA dan Bapak KARL HELMUT MAYER, merupakan kewenangan Peradilan Umum dan bukan Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. EKSEPSI DILATOIR (PREMATURE). -----

a. Bahwa salah satu dasar yang menjadi persyaratan untuk diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



Nomor: AHU-32530.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai adalah Akta No. 11 tanggal 23-04-2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Naga Permai, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Eti Susanti, SH., M.Kn., tetapi Para PENGGUGAT menyatakan bahwa Akta dimaksud tidak sah karena dibuat dengan surat kuasa yang tidak sah pula ;

b. TERGUGAT menyatakan bahwa gugatan Para PENGGUGAT adalah terlalu dini atau *premature*, karena belum atau tidak ada Putusan Peradilan Umum yang menyatakan bahwa Akta No. 11 tanggal 23-04-2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Naga Permai, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Eti Susanti, SH., M.Kn., dan surat kuasa tertanggal 28-03-2012, yakni pemberian kuasa dari Alm. ULRICH PETER NEU kepada Bapak SAHNAN MOCHAMMAD RAWIYA dan Bapak KARL HELMUT MAYER adalah tidak sah ;

c. Bahwa Para PENGGUGAT tidak bisa menyatakan berdasarkan pemikiran sendiri bahwa akta dan surat kuasa dimaksud adalah tidak sah, dan menjadikan alasan atau dasar untuk membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-32530.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai adalah Akta No. 11 tanggal 23-04-2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Naga Permai ;

DALAM POKOK PERKARA.



1. Bahwa TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam EKSEPSI mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ; -----
3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan gugatan yang digunakan PENGGUGAT, berkaitan dengan obyek gugatan yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-32530.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT ;

I. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. -----

Bahwa terkait dengan Akta No. 11 tanggal 23-04-2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Naga Permai, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Eti Susanti, SH., M.Kn., serta surat kuasa tertanggal 28-03-2012, yakni pemberian kuasa dari Alm ULRICH PETER NEU kepada Bapak SAHNAN MOCHAMMAD RAWIYA dan Bapak KARL HELMUT MAYER, pada dasarnya TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan keabsahan atau kebenaran materiil atas akta dan surat kuasa dimaksud ;



4. Bahwa berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan sebagai berikut : ----

“ Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta” ;

Lebih lanjut, disebutkan Pula : -----

“ sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan” ; -----

5. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Para Pengugat telah salah alamat, apabila mengajukan gugatan kepada TERGUGAT dalam perkara aquo dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ; -----
6. Apabila Para PENGGUGAT mempermasalahkan Akta No. 11 tanggal 23-04-2012, maka sepatutnya Para PENGGUGAT dapat mengajukan



gugatan pembatalan akta dimaksud yang dibuat oleh Notaris Eti Susanti, SH.,

M.Kn., di Peradilan Umum ; -----

II. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (UPT), KHUSUSNYA TENTANG RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN PROSES PENGAMBILALIHAN SAHAM SECARA LANGSUNG DARI PEMEGANG SAHAM. -----

7. Di dalam eksepsi TERGUGAT telah disebutkan bahwa Turunan Akta Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa PT. NAGA PERMAI Tanggal 09-12-2011 No. 06 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Jenny Rosini, SH, SpN., sesuai dengan Turunan Akta Jual Beli Saham Perseroan Tanggal 09-12-2011 No. 07 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Jenny Rosini, SH., SpN., dan sesuai dengan Turunan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. NAGA PERMAI Tanggal 15-03-2012 No. 11 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Jenny Rosini, SH., SpN., belum pernah diberitahukan kepada TERGUGAT, sehingga tidak tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI ;

8. Bahwa sebelum keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-32530.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai, status terakhir dari PT. Naga Permai pernah menyampaikan Pemberitahuan Perubahan Data Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris, dan telah TERGUGAT catatkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor pencatatan C-UM.02.01.10036 tanggal 20 Agustus 2004,



berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 Juli 2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Fanniyah, SH., Notaris di Selong, dengan Pemegang Saham adalah ULRICH PETER NEU sebanyak 5.000 saham (100%), dan susunan pengurus sebagai berikut : -----

- Presiden Direktur : ULRICH PETER NEU ;

- Komisaris : SYAHNAN MUHAMMAD, SH ;

Dengan demikian, ketika terdapat kekosongan direksi (meninggalnya ULRICH PETER NEU), maka berdasarkan anggaran dasar perseroan PT. Naga Permai dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, pengurusan perseroan untuk sementara dipegang oleh Dewan Komisaris, termasuk untuk menyelenggarakan RUPS. Hal ini diatur dalam UUPT Pasal 79 ayat 5, 6, dan 7, yang berbunyi sebagai berikut :

- 5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ; -----
- 6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) : -----
 - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau ;

 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ; -----



7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ; -----

9. Bahwa berhubung direksi, atau presiden direktur dalam hal ini adalah Alm. ULRICH PETER NEU tidak bisa menjalankan atau meneruskan kewajibannya sebagai direktur, maka Dewan Komisaris (dalam hal ini Bapak Syahnan) diperkenankan oleh UUPT untuk menggantikan Direktur dalam pemanggilan dan melaksanakan RUPS ; -----

10. Bahwa mengingat pemegang saham mayoritas 100 % adalah alm. ULRICH PETER NEU, maka yang dipanggil dalam RUPS Luar Biasa adalah ahli waris dari ULRICH PETER NEU atau kuasanya ; -----

III. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH.05.OT.01.01 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA; PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH.02.AH.01.01 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN, PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN dan ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ; -----

11. Bahwa dalam memberikan persetujuan dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar PT. Naga Permai melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-32530.AH.01.02



Tahun 2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai, telah melalui dan memenuhi prosedural dan syarat formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ; -----

12. Prosedural yang telah dilewati antara lain dengan adanya Permohonan dari Notaris Eti Susanti, SH.,M.Kn., melalui surat nomor : 010/SK-NES/IV/2012, tertanggal Senggigi, 03 Mei 2012, dengan hal PAD "PT. NAGA PERMAI" Jln. Juventus No. 5 Puri Meninting, Lombok Barat ; -----

13. Surat Permohonan Notaris Eti Susanti, SH.,M.Kn. tersebut dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : -----

- a. Salinan Akta Perubahan PT. Naga Permai ; -----
- b. Bukti Pembayaran PNBPN untuk Pengumuman dalam TBN RI ; -----
- c. Bukti Pembayaran PNBPN untuk persetujuan ; -----
- d. Surat Keterangan Alamat Lengkap Perseroan ; -----
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisir Notaris ; -----
- f. Salinan Surat Persetujuan Penanaman Modal dari BKPM, dan ; -----
- g. Surat Pernyataan telah menyetor ; -----

14. Bahwa secara formal, permohonan dan syara-syarat yang disampaikan oleh Notaris Eti Susanti, SH., M.Kn. telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, khususnya Pasal 12 yang



berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 : -----

Dokumen pendukung permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar meliputi : -----

- a. salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan ; -----
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisasi oleh notaris ;
- c. bukti pembayaran permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar ;

- d. bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ; -----
- e. bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal Perseroan ; -----
- f. pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal ; -----
- g. surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari direksi Perseroan jika alamat lengkap Perseroan berubah ; -----
dan ; -----
- h. dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----

15. Oleh karena persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh pemohon (Notaris), maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menolak permohonan dan menerbitkan obyek sengketa.



Dengan demikian, TERGUGAT tidak melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

16. Bahwa kebenaran formal dan materiil atas dokumen-dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam surat permohonan dimaksud pada dasarnya merupakan tanggung jawab Notaris ; -----

17. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa pada dasarnya merupakan tindakan administrasi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan di atas, bersama ini TERGUGAT menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI. -----

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT ; -----
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-32530.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai ; -----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----



Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan intervensi dari NORBETH KOCH bertindak untuk dan atas nama serta dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur PT. NAGA PERMAI, yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya GABRIL GAHING TOKAN, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 117/GGHT-P/SK-Pdt-TUN/XI/2012, tertanggal 8 November 2012, dan telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 22 November 2012 di bawah Register Perkara Nomor : 158/G/2012/PTUN-JKT/INTV, sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi alasan dari pemohon mengajukan permohonan intervensi tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jp. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa : -----

“ Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai : -----

- a. Pihak yang membela haknya, atau ; -----



b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ; -

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dikaitkan dengan gugatan yang diajukan Penggugat, kami mempunyai kepentingan untuk masuk sebagai pihak yang membela hak / kepentingan kami sendiri. Dimana dalam sengketa In litis, kami selaku pemegang SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI CQ. DIRJEN AHU, Pengesahan Nomor : AHU.32530.AH.01.02 TAHUN 2012 TANGGAL 14 JUNI 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. NAGA PERMAI ; -----

2. Bahwa legal standing atau kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut adalah sama sekali belum memenuhi syarat legal formal sebagai orang/subyek hukum yang berhak menggugat atau melakukan tindakan hukum, bahwasannya sebagai orang asing (WN Singapura) tentunya Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan serta wajib membuktikan tentang segala kelengkapan berupa surat-surat ataupun dokumen resmi dan sah sesuai dengan aturan / ketetapan pemerintah sebagai syarat utama dalam melakukan kegiatan investasi / penanaman modal ataupun dalam hal melakukan transaksi jual-beli terkait apapun (segala benda yang bernilai secara keseluruhan) di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia ; -----
3. Bahwa menurut Pemohon sengketa ini adalah termasuk sengketa ranah hukum perdata, sehingga gugatan Penggugat pada Pengadilan TUN Jakarta telah salah alamat sehingga gugatan tersebut wajiblah ditolak ; -----

Maka berdasarkan seluruh alasan yang telah Pemohon paparkan di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/ Majelis Hakim perkara Nomor : 158/G/2012/PTUN-JKT yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan



sengketa In Litis agar supaya mengabulkan permohonan kami ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi dari PT. Naga Permai tersebut di atas, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 158/G/2012/PTUN-JKT, tertanggal 29 Nopember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Intervensi PT. Naga Permai ; ----
 2. Menyatakan Pemohon Intervensi yaitu PT. Naga Permai sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 158/G/2012/PTUN-JKT ; -----
 3. Menanggukkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Putusan Sela dalam perkara ini hingga putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi, maka atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 6 Desember 2012, sebagai berikut : ----

I. DALAM EKSEPSI : -----

A. EKSEPSI ABSOLUT (Kewenangan Mengadili). -----

1. Bahwa mengingat kedudukan hukum / legal standing dari masing-masing person Para Penggugat yang pada saat gugatan ini didaftarkan adalah tidak sah alias belum memenuhi syarat formil sebagai subyek maka menurut kami Tergugat Intervensi sengketa tersebut sudah dapat dikategorikan dalam ranah sengketa hak yakni tentang Hak kepemilikan suatu Perseroan yang mana kewenangan untuk mengadili sengketa tentang hak seharusnya



dimohonkan untuk diadili dan digelar di Peradilan Umum, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah salah alamat dan sudah sepatutnya gugatan dari Para Penggugat tersebut ditolak sekaligus menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara tersebut ; -----

2. Bahwa kedudukan hukum/Legal standing dari pihak Penggugat yang Nota Bene kesemuanya/kelimanya adalah Warga Negara Asing (WN Singapura) yang dalam melakukan gugatan ini adalah bukan siapa-siapa yang menurut kami sama sekali tidak sah dan tidak memenuhi syarat legal formal yang telah ditetapkan oleh Tata-cara dan Aturan main yang sah sesuai keputusan Pemerintah, yakni dalam hal peraturan terkait tata-cara memperoleh kepemilikan terhadap suatu badan hukum atau badan usaha milik yang didirikan oleh anak bangsa dan orang Asing yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan/Frofit oriented dengan melakukan investasi/ menanamkan modal di Indonesia, dan bukti-bukti terkait keabsahan untuk melakukan perbuatan hukum terkait hal itu sama sekali belum dapat dibuktikan, oleh Penggugat sehingga dengan alasan tersebut maka wajib bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak ada relevansinya dengan persoalan tersebut alias tidak memenuhi syarat legal formal sebagai subyek yang berhak melakukan gugatan, mengingat Penggugat telah berani dan dengan penuh rasa percaya diri memilih Peradilan TUN untuk menyampaikan gugatannya yang berisi keberatan Para Penggugat atas terbitnya suatu produk penyelenggara Negara yakni Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-32530.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. NAGA PERMAI atau Obyek Sengketa, sementara di lain pihak mereka Para Penggugat hanya bisa sekedar mengaku-ngaku bahwa mereka/Penggugat



adalah pemegang saham PT. NAGA PERMAI, jika boleh kami mengibaratkan “Para Penggugat tersebut merasa keberatan dan lalu mencemooh/menuding karena melihat seseorang berjalan di tempat umum tanpa menggunakan baju/telanjang dada, sementara mereka Para Penggugat sendiri tidak sadar (atau mungkin lupa) pada saat yang bersamaan juga dalam keadaan telanjang bulat, polos tanpa sehelai benangpun” ; --

EKSEPSI RELATIF (Kewenangan Relatif) ; -----

1. Bahwa menurut Pasal 118 H.I.R semestinya Para Penggugat melayangkan gugatan perkara tersebut pada Pengadilan TUN Mataram, dimana kedudukan Tergugat Intervensi Pemegang Obyek Sengketa bertempat tinggal dan juga tempat PT. NAGA PERMAI berkedudukan, selain itu Keputusan bernomor AHU.32530.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 14 Juni 2012 memang merupakan produk Menteri Hukum Dan Ham RI yang tentu saja berkedudukan di Jakarta tapi bukan berarti bertempat tinggal di Jakarta, jadi menurut kami Tergugat Intervensi, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan Tergugat Intervensi sebagai Interveniens oleh Majelis Hakim perkara Nomor: 158/G/2012/PTUN-JKT pada Pengaditan TUN Jakarta dalam Putusan sela tertanggal 29 November 2012 lalu, maka sudah sepatutnya dalam putusan akhir perkara ini nanti Pengadilan TUN Jakarta menerima Eksepsi Relatif Tergugat Intervensi dan menolak Gugatan Para Penggugat yang dilayangkan pada Pengadilan TUN Jakarta dan menetapkan hukum karena alasan Kewenangan Relatif maka Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang mengadili perkara tersebut ;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah kami paparkan di atas kami Tergugat Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq Majelis



Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan dan sepakat lalu mengabulkan Eksepsi yang kami ajukan tersebut sebagai berikut ; -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi dan menyatakan Hukum gugatan yang diajukan oleh Para Pengugat di Pengadilan TUN Jakarta tersebut adalah salah alamat karena merupakan gugatan sengketa hak sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;

2. Menyatakan kedudukan hukum Para Penggugat tidak memenuhi syarat secara legal formal sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Undang-undang sehingga gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak dan sekaligus menetapkan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Subyek hukum yang berhak mengugat ; -----
3. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi tentang kewenangan relatif dan menolak Gugatan Para Penggugat yang telah melayangkan gugatannya melalui Pengadilan TUN Jakarta karena memang berdasarkan pasal 118 H.I.R seharusnya Gugatan Para Penggugat diajukan lewat Pengadilan TUN Mataram ;

Namun Jika yang Mulia Maielis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain maka selanjutnya kami mohonkan, antara lain : ----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Bahwa kami Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar apa yang telah kami kemukakan dalam Eksepsi kami agar dijadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban kami pada Pokok Perkara dan kami juga menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang diakui secara jelas dan tegas ;



Bahwa seluruh dalil-dalil yang dipaparkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang dilayangkan untuk diproses dalam persidangan di Pengadilan TUN Jakarta terbukti sangat kabur, tidak jelas, serta sekaligus telah menggunakan standar ganda dalam melihat permasalahan hukum terkait proses Persetujuan SK Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar yang dimohon oleh Tergugat Intervensi, dan hal itu dapat kami buktikan secara fakta antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Penggugat pada point Nomor satu (1) dalam surat gugatannya telah mengaburkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi yakni Penggugat mengaku mereka adalah pemegang saham pada PT. Naga Permai yang memperoleh saham tersebut dari pemegang saham sebelumnya yang bernama ULRICH PETER NEU (Alm) yang wafat pada tanggal 25 Maret 2012, laki-laki, lahir di Munchen German, tanggal 3 Februari 1959, Warga Negara German, pemegang Passpor German No : 9511952873 dan seterusnya, sementara di dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Naga Permai Nomor 06 yang disusun oleh Notaris / PPAT Jenny Rosini, SH.,Sp.N sesuai dengan turunan Akta Jual-Beli Saham Perseroan tanggal 09-12-2011 No. 07 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Jenny Rosini, SH.,Sp.N dan sesuai dengan turunan Akta RUPSLB PT. Naga Permai tanggal 15-03-2012 No. 11 yang diterbitkan oleh Notaris / PPAT Jenny Rosini, SH.,Sp.N. Namun Para Penggugat terkesan sengaja menyembunyikan fakta bahwa sebenarnya ada terdapat Akta dari Notaris/PPAT sebelumnya yakni Notaris / PPAT Fanniyah, SH., yang terlebih dahulu memproses/membuat dan mencatatkan Akta tentang Rapat Umum Pemegang Saham-LB RUPS / RUPSLB dan juga terlebih dahulu melakukan pengurusan permohonan perubahan Anggaran Dasar terkait PT. NAGA PERMAI dimana Direksi PT. Naga Permai adalah terdiri dari 2 (dua) orang yakni sebagai PRESIDEN DIREKTUR adalah ULRICH PETER NEU (Asing/Jerman) dan MOHAMMAD SAHNAN RAWIYA sebagai KOMISARIS,



Jadi Akta RUPS PT. NAGA PERMAI Nomor 06, tanggal 9 Desember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Jenny Rosini, SH.,S.p.N yang tidak ada sedikitpun perduli dan menyinggung akan keberadaan KOMISARIS PT. NAGA PERMAI (MUHAMMAD SAHNAN RAWIYA) adalah merupakan bukti penerapan standard ganda dengan alasan disatu pihak keberadaan Komisaris tersebut dibutuhkan sebagai syarat mutlak dalam aturan pendirian suatu Perseroan atau badan usaha, namun di lain pihak ketika salah satu Direksi melakukan jual-beli atas saham serta asset-asset maka semua itu bisa dilakukan tanpa membutuhkan persetujuan KOMISARIS yang bersangkutan dan menurut kami Tergugat Intervensi tindakan tersebut adalah suatu tindakan ceroboh yang melanggar ketentuan dan syarat-syarat serta peraturan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 th 2007 sehinga patut menjadi alasan bagi TERGUGAT MENKUMHAM RI untuk tidak mengesahkan permohonan perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. NAGA PERMAI yang diajukan oleh Penggugat, selain itu beberapa alasan lain terkait tidak dikabulkannya Permohonan Pengesahan AD Penggugat antara lain :

1. Peraturan yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor : 40 Tahun 2007 khususnya pasal 123 ayat 3 yang berbunyi : “Rancangan Penggabungan suatu Perseroan sebagaimana ayat 2 setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan setiap Perseroan yang diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat Persetujuan ;
2. Bertentangan dengan Anggaran Dasar dalam Berita Acara Rapat yang di buat Notaris Faniyah No 001 Tanggal 01/09-2000 pasal 11 ayat 3 b “Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang Segala hal dan dalam segala kejadian akan tetapi dengan pembatasan bahwa : “



Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan Komisaris dan dengan tanpa mengurangi ijin dari pihak yang berwenang ;

-
3. Serta bertentangan dengan pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan “Perbuatan mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang akan melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan (maksud ayat 4) wajib pula di umumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut ;

Diperkuat dengan bunyi Pasal 13 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain berbunyi Sebagai Berikut :-----

Jabatan Anggota Komisaris berakhir apabila :-----

- a. Mengundurkan diri ;-----
- b. Meninggal dunia ;-----
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS ;-----

Sehingga tindakan Penggugat yang melakukan jual-beli atas saham PT. Naga Permai tanpa melibatkan Komisaris PT. Naga Permai yang masih sah legal serta masih berhak untuk mewakili Perusahaan mengadakan tindakan hukum jika terjadi Pengalihan asset-asset Perusahaan baik itu berdasarkan jual-beli maupun yang atas hak lainnya adalah jelas melanggar ketentuan dan terbukti apa yang dilakukan Penggugat dalam RUPS tanggal 15-03-2012, Komisaris tidak dilibatkan ;



2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point nomor dua (2) dalam surat gugatannya yang mengklaim/mengaku-ngaku Penggugat adalah sebagai pemegang saham yang baru pada PT. NAGA PERMAI adalah dalil tendensius yang sangat subyektif tidak benar dan sangat mengada-ada hal ini dapat kami buktikan dari identitas / Nomor Passpor Pemegang Saham sebelumnya yaitu ULRICH PETER NEU (AIM) yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yakni Passpor Nomor : 9511952873 ternyata Nomor Passpor yang sudah kadaluarsa alias tidak berlaku lagi dan bisa dikategorikan sebagai nomor Passpor palsu karena Nomor Passpor Alm ULRICH PETER NEU (President Direktur) PT. Naga Permai yang sebenarnya dan masih valid berlaku adalah bernomor : C4JNL3K37 dan ternyata seluruh Akta-Akta baik Akta jua-beli saham, dokumen tentang berita acara RUPS/RUPSLB yang dibuat Penggugat melalui Notaris Jenny Rosini, SH.,Sp.N terbukti secara jelas telah mencantumkan/ telah menggunakan Identitas dan Nomor Passpor AIM ULRICH PETER NEU yang sudah kadaluarsa/tidak berlaku tadi, Selain itu jelas-jelas para Penggugat telah melakukan beberapa pelanggaran terhadap ketentuan hukum serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah RI yakni telah melanggar prosedur terkait Ketentuan Perpajakan Negara RI, Melanggar aturan tentang Keimigrasian dan sekaligus Penggugat telah melanggar ketentuan dalam peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku dan telah ditetapkan secara tegas dan menyeluruh oleh Pemerintah RI, yakni ketika melakukan transaksi/ pembelian atas kepemilikan saham serta asset-asset Perseroan PT. Naga Permai ternyata Penggugat sama sekali tidak ada / tidak memiliki dokumen pendukung seperti KITAS atau Kartu Ijin Tinggal Terbatas (Limited Stay Permit Card) yang merupakan syarat wajib bagi setiap orang asing yang akan melakukan investasi



dan berusaha/ berbisnis di Indonesia yang mana ketentuan serta aturan pelaksanaannya termasuk sanksinya adalah merupakan kewenangan dari TERGUGAT yakni MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dan hal ini jelas-jelas diatur dalam Undang-Undang No. 9/Thn 1992 tentang KEIMIGRASIAN khususnya pasal 39 point a yang berbunyi “Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia Wajib : “Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya” Sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan “PROSEDUR dan SYARAT SAH JUAL BELI” dan selanjutnya ada terdapat beberapa kekeliruan fatal yang dilakukan oleh Penggugat yang kami Tergugat Intervensi dapat sebutkan yang antara lain adalah sebagai berikut :

a. Bahwa tindakan Penggugat yang telah melakukan RUPS dan Jual Beli Saham terkait kepemilikan saham PT. Naga Permai dihadapan Notaris Jenny Rosini,SH.,SpN tanpa dilengkapi dengan kelengkapan syarat-syarat yang telah ditentukan untuk itu adalah jelas tidak Sah dan melanggar hukum ;

b. Bahwa terindikasi Penggugat telah menunjukkan itikad tidak baik terkait cara memperoleh kepemilikan saham serta tentunya juga asset dari PT. Naga Permai yang dilakukan secara tidak transparan yakni mengadakan RUPS/ RUPSLB tanpa sepengetahuan Komisaris yang sah, dan tentunya tindakan Penggugat tersebut adalah tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundang-



undangan yang berlaku, khususnya melanggar ketentuan UUPT No. 40/2007 ; -----

- c. Bahwa Penggugat terindikasi kuat telah berusaha untuk menggelapkan Pajak dengan sengaja melanggar dan jelas-jelas menelikung tentang Prosedur standar, tata-cara Jual Beli saham dan tentunya termasuk asset-asset PT. NAGA PERMAI namun enggan untuk membayar Pajak (menghindari kewajiban pajak) atas transaksi tersebut (PPn dan BPHTB), selain itu Penggugat sebagai orang asing (WN singapura) terbukti telah berupaya untuk membodohi seluruh Masyarakat Indonesia, termasuk telah berupaya merugikan Negara Indonesia, terbukti telah berupaya melanggar ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-undang Negara RI khususnya UUPT tahun 2007, namun ketika niat tersebut terhalang karena masih adanya Komisaris PT. Naga Permai yang sah yakni Muhammad Sahnun Rawiya yang juga secara kebetulan didukung oleh KARL HELMUT MAYER (Kuasa Ahli waris) yang secara jujur sekedar menjalankan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mengharuskan dalam tempo 30 (tiga puluh) hari berdasarkan persetujuan ahli waris harus menunjuk seseorang yang dianggap cakap serta mampu untuk menggantikan posisi president Direktur PT. Naga Permai sepeninggal AIM Ulrich Peter Neu dengan meminta bantuan melalui Notaris ETI Susanti, SH.,M.Kn dalam pengurusan segala sesuatunya dan setelah mendapatkan pengesahan dari MENKUMHAM RI, yang tentu saja secara tidak langsung telah menggagalkan upaya tidak baik (upaya jahat) dari Penggugat tersebut dan walaupun demikian tetap saja Penggugat tidak mau bersikap sportif dan jujur Penggugat tetap tidak mau bahkan menolak tawaran Tergugat Intervensi yang berulang kali mengajak/ mengundang Penggugat untuk bertemu dan bermusyawarah guna membicarakan upaya



penyelesaian secara damai dan transparan serta memenuhi syarat legal formal terkait persoalan jual-beli/ambil-alih atas saham serta asset Perseroan PT. Naga permai secara kekeluargaan namun semua upaya dari kami Tergugat Intervensi tersebut tidak mendapat tanggapan malah sebaliknya Penggugat tetap berusaha keras untuk mengambil-alih/menguasai dan memiliki Perseroan PT. Naga Permai dengan melayangkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Jakarta yang inti dari gugatan-nya memohon pembatalan terhadap SK Menkumham RI (obyek sengketa) atas Perubahan Anggaran Perseroan PT. NAGA PERMAI yang dimohonkan Tergugat Intervensi;

- d. Bahwa alasan TERGUGAT MENKUMHAM RI tidak dapat memberikan SK Pengesahan terkait Permohonan Perubahan Anggaran Dasar PT. NAGA PERMAI yang diajukan oleh Penggugat meskipun secara sepihak telah mengklaim/mengaku-ngaku bahwa mereka Penggugat telah melakukan pembelian atas saham PT. Naga Permai dari pemilik/pemegang saham sebelumnya yakni ULRICH PETER NEU Alm adalah karena TERGUGAT MENKUMHAM RI secara jeli ada melihat indikasi kuat bahwa terdapat beberapa praktek kecurangan yang telah dilakukan oleh Penggugat yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan jelas-jelas akan berimplikasi pada resiko kerugian Negara karena upaya Penggelapan terhadap pemasukkan Negara terutama dari Pajak jual-beli / transaksi atas asset-asset dan benda tetap milik Perseroan PT. NAGA PERMAI (PPn-BPHTB) yang mana upaya tersebut bertentangan dengan Undang-Undang serta aturan Hukum yang berlaku di Negara RI ; -----
- e. Bahwa selanjutnya alasan tidak disahkannya permohonan perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. NAGA PERMAI yang dimohonkan oleh



Penggugat meskipun Penggugat seperti alasan yang didalilkan Pengugat dalam surat gugatannya adalah ketika Penggugat dalam melakukan jual-beli atas saham kepemilikan, ketika melakukan RUPS/RUPSLB atas komposisi direksi dan pemegang saham dari Perseroan PT. Naga Permai adalah karena tanpa ada persetujuan dan tanpa melibatkan KOMISARIS yang Sah ;

-
3. Bahwa dalil Penggugat pada point nomor tiga (3) dalam surat gugatannya yang mengklaim dan mengatakan telah mendapatkan Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal (SK. BKPM) dengan Nomor: 247/7/1P/111/PMA/2012, dan Nomor Perusahaan 9249-52-8 NPWP 01.514.405.8-056.000 adalah dalil yang sangat tidak lucu, penuh dengan kebohongan serta mengada-ada, hal tersebut dikarenakan berdasarkan Data Perseroan PT. Naga Permai yang di keluarkan oleh Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia RI No. AHU-2-AH.01.09-10949 tanggal 1 November 2012 di sebutkan bahwa Perubahan Data Pemegang Saham & Direksi/Komisaris terakhir sebelum Akta No. 11 tanggal 23 April 2012 yaitu Akta No. 001 tanggal 1 Juli 2004, itu artinya tidak pernah ada Perubahan Anggaran Dasar atau tidak pernah ada RUPS/RUPSLB pada saat pengajuan syarat-syarat untuk diterbitkannya Ijin Prinsip No.1745/III/PMA/Tahun 2007 (SK.BKPM) yang mana akan digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan Ijin Prinsip Perubahan Penanaman modal ;

-
- a. Nomor NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak yang tertera pada persetujuan Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal/SK. BKPM yang diklaim telah diberikan persetujuannya kepada Penggugat adalah NPWP bernomor : 01.514.405.8-056.000; sedangkan NPWP asli milik PT. Naga Permai



bernomor : 01.514.405.8-915.001 dan telah terdaftar sejak 11-12-2000) ;

-
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point Nomor empat (4) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa oleh karena adanya perubahan kepengurusan dari PT. NAGA PERMAI, maka untuk memenuhi ketentuan undang-undang, para Penggugat selanjutnya melalui SISMINBAKUM mengajukan permohonan Pengesahan kepada Tergugat atas bantuan Notaris Drs. Suwongso, Sh di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2012, akan tetapi permohonan tersebut “tidak dapat diproses” oleh karena Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa yakni SK MENKUMHAM RI No. AHU.32530.AH.01.02 tahun 2012, tanggal 14 Juni 2012 yang mana diktumnya berisi “Memutuskan” Pertama : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT. Naga Permai, NPWP. 01.514.405.8-975.001, berkedudukan di Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Karena Telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan dalam data Base SISMINBAKUM dan sajian Akta Nomor 11, tanggal 23 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Eti Susanti, SH.,M.Kn., berkedudukan di Lombok Barat adalah merupakan kesalahan yang disebabkan oleh lambatnya Penggugat menjalankan proses pengumpulan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam rangka mengajukan permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar PT. Naga Permai, dan selain dari pada itu tentu saja pihak Tergugat yakni MENKUMHAM RI telah mengerahkan team yang solid dan yang telah memiliki pengalaman yang cukup dalam melakukan penelitian atas segala syarat yang diperlukan terkait permohonan Pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar yang tentunya telah melihat secara jeli serta sangat sigap dalam mengantisipasi terhadap upaya-upaya sebagian orang yang dengan berbagai akal serta tipu daya dan tentu saja memiliki peluang serta kesempatan untuk melakukan semua hal buruk asalkan untuk menguntungkan dirinya, selain itu ada pertanyaan besar yang menjadi pertanyaan kita bersama bahwasannya Penggugat menyatakan telah melakukan



transaksi/pembelian terkait saham PT. Naga Permai sejak tanggal 9 Desember 2011 dan juga dilanjutkan pada tanggal 15 serta tanggal 25 Maret 2012, namun mengapa bisa Tergugat Intervensi yang memproses semua surat-surat terkait Permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar PT. Naga Permai dengan meminta bantuan Notaris Eti Susanti, SH,M.Kn belakangan yakni pada bulan April 2012 yang justru yang mendapatkan SK MENKUMHAM RI (Obyek Sengketa); -----

Bahwa selanjutnya mengingat aturan tentang jangka waktu maksimal seperti yang telah diamanatkan khususnya pasal 21 ayat 7 UUPT No. 40 tahun 2007 , karena bila RUPS diadakan tanggal 15 Maret 2012 namun baru pada tanggal 13 Juni 2012 melalui Notaris Drs. Wijanto Suwongso mengajukan permohonan pengesahan kepada MENKUMHAM RI melalui SISMINBAKUM namun ternyata ditolak karena sudah keduluan Tergugat Intervensi, hal tersebut ternyata telah diatur dalam UUPT Pasal 21 ayat 7 yang berbunyi : “”Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 (dua) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Akta Notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar” serta Pasal 21 UUPT No. 40/2007 Ayat 9 yaitu : “Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri”, sedangkan waktu pengajuan permohonan pengesahan penggugat sudah melebihi ambang waktu yang ditentukan undang - undang, yaitu hampir 3 (tiga) bulan ; -----

1. Dalam RUPS tanggal 15 Maret 2012 tidak melibatkan Komisaris, sehingga KeMenKumHam menilai melanggar Undang-undang Perseroan Terbatas ; -----



2. Dalam Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal yang Penggugat miliki juga telah melanggar UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan penjelasan sebagai berikut : ketentuan persyaratan Modal Minimum PMA sesuai kutipan tertulis dari BKPM-Dir Wil 2 (copy tersedia) yang intinya bahwa “secara eksplisit dicantumkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa USAHA ASING dikategorikan sebagai Usaha Besar dengan kriteria Asset diatas 10 Milliar Rupiah dan Omzet lebih dari 50 Milliar Rupiah” Sedangkan dalam rencana proyek Penanaman Modal yang Penggugat miliki tertera sebagai berikut : -----

- a. Asing (100.00 %) ; -----
- Jethanand Harkishindas Bhojwani ; -----
 (Singapura,44,00 %) ; -----
 RP. 440.000.000,00 ; -----
- Mohandas Jamnadas Bhojwani ; -----
 (Singapura, 14,00 %) ; -----
 Rp. 140.000.000,00 ; -----
- Jalkirsin s/o H Bhojwani ; -----
 (Singapura, 14,00 %) ; -----
 Rp. 140.000.000,00 ; -----
- Moti Karkishindas Bhojwani ; -----
 (Singapura, 14,00 %) ; -----
 Rp. 140.000.000,00 ; -----



- Hiro J Bhojwani ; -----

(Singapura,14,00 %) ; -----

Rp. 140.000.000,00 ; -----

b. Indonesia (0,00 %) sehingga berjumlah 1 Milliar Rupiah dengan tambaham modal pinjaman sebesar 3 Miliiar rupiah sehingga jumlah nilai investasi Rp. 4 Milliar Rupiah jelas bertentangan dengan UU No. 25 Tahun 2007 dan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Penanaman Modal dan UMKM ; -----

4. Bahwa tidak dapat diprosesnya permohonan pengesahan kepengurusan yang baru PT. Naga Permai oleh penggugat karena belum memenuhi syarat yang berlaku dan tidak Sesuai dengan Prosedur yang ada ;

5. Bahwa para Penggugat tidak dapat membalik nama Asset Perusahaan, mengelola, memanfaatkan dan / atau mengalihkan PT. Naga Permai serta mengakibatkan tidak dapatnya Penggugat sebagai Wajib Pajak yang baik membayar segala Pajak yang timbul atas PT. Naga Permai karena :

6. Penggugat tidak mungkin bisa membalik nama Asset perusahaan dan lain-lain sehubungan dengan RUPS dan Jual Beli saham yang melanggar Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dimana : ----

“ Bahwa dalam RUPS Luar Biasa No. 11 tanggal 15/3-2012 karena : -

1. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 pada hari kamis tanggal 15 Maret 2012 dihadapan Notaris Jenny Rosini SH,SPn tidak dicantumkan keikutsertaan Komisaris dalam



menghadap kepada Notaris karena agendanya adalah “Merubah Susunan Pengurus Perseroan” sesuai dengan bunyi Pasal 4 romawi tiga. karena menurut AD dan ART serta undang-undang Perseroan Terbatas yang kurang lebih berbunyi sebagai berikut : -----

a. UUPT No. 40/2007 Pasal 125 ayat 6 “Direksi Perseroan yang akan diambilalih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan DEWAN KOMISARIS masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan yang akan di ambilalih ; -----

b. UUPT Mo. 40/2007 Pasal 123 ayat 3 “ Rancangan penggabungan sebagaimana pada ayat 2 setelah mendapat PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS dari setiap perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan ; -----

2. Sepanjang pengetahuan Komisaris belum ada SP BKPM No. 1745/111/PMA/2007 tanggal 23 November 2007 karena untuk mendapat SP tersebut harus berdasarkan RUPS untuk mendapatkan keterangan peningkatan modal dan perubahan pengurus perseroan, jadi menurut kami SP BKPM No. 02/52-04/111/PMA/2004 tanggal 01 Juli 2004 masih berlaku ; -----

3. Dalam RUSLB No. 11 tanggal 15 Maret 2012 di hadapan Notaris Jenny Rosini, SH. Sp.N No. identitas Tuan Ulrich Peter Neu menggunakan Identitas Passport yang masa berlakunya sudah habis atau invalid dimana tertulis Passport No. 9511952873 (copy terlampir) ; -----

4. Bahwa dalam ketentuan Berita Acara Rapat No. 001, Jumat 01 September 2000 pada pasal 13 ayat 2 menerangkan bahwa “Yang



boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya orang perorangan berkewarganegaraan Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Komisaris dalam akta tersebut adalah orang asing semua/berkewarganegaraan Singapura)” ; -----

Kisaran modal yang tidak sesuai dengan UUPT No. 40/2007 dan UU UKM No. 20/2008 bahwa PMA termasuk USAAHA BESAR yang assetnya lebih dari 5 Milyar Rupiah ; -----

Penggugat juga tidak mungkin bisa membayar pajak walau keinginan dan kehendak untuk membayarnya begitu besar jika NPWP yang Penggugat pergunakan tidak benar. NPWP Penggugat adalah: 01.514.405.8-056.010 Sedangkan NPWP PT. Naga Permai yang berlaku Sejak tanggal 11/12-2000 01.514.405.8-915.001 ; -----

7. Bahwa penggugat mengetahui secara Kasuistis fisik obyek sengketa adalah pada tanggal 12-07-2012 dari Notaris / PPAT Jenny Rosini, SH.Sp.N adalah tidak benar karena : -----

a. Beberapa hari setelah Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : AHU.32350.AH.01.02. tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan kami terima, Direksi PT. Naga Permai menghadap ke Notaris yang di maksud, untuk memberitahu tentang SK tersebut, dan beliau mengatakan bahwa Segala Dokumen Kenotariatan yang beliau buat untuk penggugat akan beliau batalkan dan tidak melanjutkan, hal itu membenarkan bahwa Notaris sangat mengerti dan Paham atas kekeliruannya dalam pembuatan Akta-akta yang beliau terbitkan untuk keperluan



Penggugat untuk itu sungguh tidak wajar jika Penggugat melakukan gugatan ini ; -----

- b. Bahwa ternyata penggugat sudah mengadakan pembicaraan yang intensif terkait PT. Naga Permai dengan penerimaan kuasa dan pemberi kuasa atas legalitas PT. Naga Permai yang bertempat di Munich pada tanggal 09 Juli 2012 (membantah bahwa tergugat baru mengetahui pada tanggal 12 Juli 2012) dengan telah mereka tanda tangani suatu perjanjian dibawah tangan yang berbunyi sebagai berikut: (Fotocopy terlampir) namun intinya adalah bahwa "Penggugat telah mengetahui, menyetujui dan menerima atas penunjukkan Tergugat Intervensi (Norbert Koch) oleh Helmut Karl Meyer (Penerima Kuasa) sebagai Direktur PT. Naga Permai namun dengan persyaratan segala urusan administrasi serta registrasi dilakukan dengan jelas dan transparan diketahui oleh pihak yang berwenang serta terkait sesuai dengan Undang-undang, dan Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI ;

8. Tentang cacat kehendak / kesepakatan yang cacat pada surat Kuasa adalah tidak benar karena : -----

Apa yang tertera dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Naga Permai tanggal 23-04-2012 No. 11 oleh Notaris Eti Susanti , SH,M.Kn bukan kapasitas saya (Sahan Mochamad Rawiya) sebagai Penerima Kuasa dari ULRICH PETER NEU tetapi bertindak selaku Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar (Berita Acara Rapat) No. 001 tanggal 1/9-2000 Notaris Faniyah, SH., Pasal 10 ayat 6 berbunyi Sbb :



“ Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi Lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus di selenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi Baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris, oleh karena tidak benar ada kalimat “adanya pengakuan dari Bapak Sahnan Mochammad Rawiya yang tertuang pada Akta No. 11, 23/04-2012 Eti Susanti” ;

Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa “bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia 3 hari bangkit dan hidup lagi hanya untuk memberikan Kuasa kepada Bapak Karl Helmut Meyer serta Bapak Sahnan Mochammad Rawiya sungguh menggelitik hati kami, anak kecilpun tidak akan percaya apalagi officer sekelas MenKumHam, menurut kami, pernyataan tersebut suatu bentuk pelecehan yang luar biasa yang digunakan Penggugat sebagai alasan baru untuk mendapatkan Legalitas Perusahaan ;

Bahwa tidak benar bahwa Surat Kuasa tersebut hanya kuasa untuk mengurus Real Estate Vila Matahari Terbenam yang terletak di Batu Layar, Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat serta mengurus 5 unit mobil, Speed Boad serta atas pernyataan Ny. Maria Rita Neu selaku Pemberi Kuasa tanggal 08-08-2012 No. 14 yang di terbitkan oleh Notaris / PPAT Jenny Rosini, SH.SPn sungguh sangat bertentangan dengan komunikasi yang telah di lakukan oleh Bp. Karl Helmut Meyer beberapa hari sebelumnya sehingga timbul Surat Kuasa tersebut yang menyatakan bahwa “mengurus Die Immobilien von Main



Verstorbene Sohn Ulrich Peter Neu” sehingga menyakini bahwa semua harta benda yang di miliki oleh Almarhum Ulrich Peter Neu merupakan yang termasuk dalam Surat Kuasa tersebut dan tentu tidak akan disebutkan secara spesifik tentang merubah Kedudukan PT. Naga Permai, mengubah Susunan Pengurus PT. Naga Permai dan lain-lain karena sifatnya yang sangat teknis yang hanya diketahui oleh NOTARIS, menimbang dan memperhatikan hal tersebut yang sifatnya sangat urgent dan harus di ambil tindakan secepatnya, serta sangat bertentangan dengan bantahan yang dinyatakan dalam surat pernyataan pada tanggal 27 Juli 2012 dan 08-08-2012, karena pada tanggal sebelumnya yaitu 9 Juli 2012 saudara Penggugat telah menandatangani surat pernyataan bersama yaitu : Karl Helmut Meyer, Jethanand H. Bhojwani (Sajan) Selaku Penggugat, Maria Rita Neu (Pemberi Kuasa) dan Marc JL Goossen sebagai saksi yang menyatakan tersebut diatas (pada No. 7 point b) serta Surat Pernyataan dibawah tangan yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa yaitu Ibu Maria Rita Neu pada tanggal 01-08-2012 yang menyatakan pada prinsipnya mengakui sepenuhnya tentang LEGALITAS PERUSAHAAN yang kami buat berdasarkan Akta Notaris Eti Susanti No. 11 Tanggal 23-14-2012 serta pengesahannya No. AHU-32530.AH.01.02.Tahun 2012 Tanggal 14 Juni 2012, karena indikasinya bahwa Pemberi Kuasa ingin secepatnya untuk mengalihkan Perusahaan kepada ahli waris yang sah, sehingga semestinya yang menggugat harus yang Memberi Kuasa (tentang sah tidaknya Kuasa) bukan Penggugat ;-----



Jadi dari fakta yang ada Penggugat ingin memberikan dan bermain dengan memperlihatkan standar ganda dalam kehendak dan keinginannya untuk menguasai perusahaan secara ilegal ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan Keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat Intervensi dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara tersebut ;-----
- Menyatakan Kedudukan Hukum Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan gugatan hukum (khususnya sengketa TUN) di Indonesia ; -----

DALAM POKOK PERKRA : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.32530.AH.01.02 tahun 2012, Tanggal 14 Juni 2012, tentang Pengesahan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai (Obyek Sengketa) ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Desember 2012, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban atas gugatan Para Penggugat, dalam Jawaban tersebut



setelah dicermati dan diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata memuat Eksepsi Relatif ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “ eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa “ ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Relatif Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 158/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 20 Desember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menolak Eksepsi Relatif yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ; -----
- 2 Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 158/G/2012/PTUN-JKT sampai dengan putusan akhir ;

- 3 Menanggihkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Putusan Sela dalam perkara ini hingga putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 20 Desember 2012, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 3 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P – 20, telah dimeteraikan dengan cukup, dan



telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Ketua Badan Koorninasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 14/24/III/PMA/2000 tanggal 19 Agustus 2000, Tentang Perubahan Status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) beserta lampirannya ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P – 2 : Surat Kepala Badan Koorninasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 02/52-04/III/ PMA/ 2004 tanggal 1 Juli 2004, perihal Perubahan SP Kepala BKPM Prop. NTB No. 14/24/III/PMA/2000 tanggal 19 Agustus 2000. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P – 3 : Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Naga Permai Nomor : 06 tanggal 9 Desember 2011 yang dibuat oleh Jenny Rosini, S.H.SpN. Notaris di Kabupaten Lombok Barat ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P – 4 : Akta Jual Beli Saham Perseroan Nomor : 07, tanggal 9 Desember 2011 yang dibuat oleh Jenny Rosini, S.H.SpN. Notaris di Kabupaten Lombok Barat ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti P – 5 a : Announcement yang dimuat di Harian Jakarta Post, edisi Wednesday March 14, 2012 ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



6. Bukti P – 5 b : Terjemahan Resmi Pengumuman yang dimuat di Harian Jakarta Post, edisi Rabu, 14 Maret 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P – 6 : Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Naga Permai Nomor : 11 tanggal 15 Maret 2012, yang dibuat oleh Jenny Rosini, S.H.SpN. Notaris di Kabupaten Lombok Barat ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti P – 7 : Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Nomor : 247/1/IP/ III/ PMA/2012 tanggal 23 Mei 2012, dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti P – 8 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Naga Permai Nomor : 10 tanggal 25 Mei 2012, yang dibuat oleh Jenny Rosini, S.H.SpN. Notaris di Kabupaten Lombok Barat ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti P – 9 : Lembar Isian Cek Nama Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti P – 10 : Kutipan Akta Kematian Nomor : 249/2012 tanggal 25 Maret 2012, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----



12. Bukti P-11a : Surat Kuasa Versi Bahasa Inggris dari Maria Rita Neu kepada Karl Helmut Mayer tanggal 28 Maret 2012 ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti P-11b : Terjemahan Resmi Surat Kuasa dari Maria Rita Neu kepada Karl Helmut Mayer tanggal 28 Maret 2012 ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti P-12a : Surat Pernyataan Versi Bahasa Inggris dari Maria Rita Neu tanggal 17 Juli 2012 ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --
15. Bukti P-12b : Terjemahan Resmi Surat Pernyataan Versi Bahasa Inggris dari Maria Rita Neu tanggal 17 Juli 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti P - 13 : Akta Pernyataan Nomor : 14 tanggal 8 Agustus 2012, yang dibuat oleh Jenny Rosini, S.H.SpN. Notaris di Kabupaten Lombok Barat ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti P - 14 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Naga Permai Nomor : 11 tanggal 23 April 2012, yang dibuat oleh Eti Susanti, S.H. M.Kn. Notaris di Kabupaten Lombok Barat ; (fotocopy dari foto copy) ; -----
18. Bukti P - 15 : Lembar Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) - DIAN 3 di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; (fotocopy dari foto copy) ; --
19. Bukti P - 16 : Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lombok Barat Dan Kabupaten Lombok Utara Nomor : MPDN.Kab.Lobar & Lombok Utara.01.11-123 tanggal 13



November 2012 ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti P – 17 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU. 32530.AH.01.02 Tahun 2012, tanggal 14 Juni 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai ; (fotocopy dari fotocopy) ;

21. Bukti P – 18 : Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 12 Tahun 2009, Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal ; (fotocopy dari fotocopy);

22. Bukti P – 19 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009, Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----

23. Bukti P – 20 : Peraturan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03 HT.01.04 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ; (fotocopy dari fotocopy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----



1. Bukti T – 1 : Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ; (fotocopy dari fotocopy) ;

2. Bukti T – 2 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-UM.02.01.10036, tanggal 20 Agustus 2004, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham & Direksi / Komisaris PT. Naga Permai; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T – 3 : Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Naga Permai Nomor : 001 tanggal 1 Juli 2004 yang dibuat oleh Fanniyah, S.H. Notaris di Selong ; (fotocopy sesuai dengan asli salinannya) ; -----
4. Bukti T – 4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
5. Bukti T – 5 : Surat Eti Susanti, S.H. M.Kn. Notaris di Kabupaten Lombok Barat, Nomor : 010/SK-NES/IV/2012, tanggal 3 Mei 2012, Hal PAD “ PT. NAGA PERMAI, Jalan Juventus No. 5, Puri Meninting, Lombok Barat, No. Kendali 1024961 ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T – 6 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Naga Permai Nomor : 11 tanggal 23 April 2012, yang dibuat oleh Eti Susanti, S.H. M.Kn. Notaris di Kabupaten Lombok Barat ; (fotocopy sesuai dengan asli salinannya);
7. Bukti T – 7 : Bukti pembayaran PNBP melalui Bank BNI oleh Notaris Eti Susanti, S.H.M.Kn. atas nama PT. Naga Permai tanggal 28 Mei 2012 ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----



8. Bukti T – 8 : Bukti pembayaran PNPB melalui Bank BNI oleh Notaris Eti Susanti, S.H.M.Kn. atas nama PT. Naga Permai tanggal 2 Mei 2012 ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T – 9 : Surat Keterangan Domisili atas nama Norbeth Koch dan Sahnan Mochammad Rawiya tertanggal 3 Mei 2012 ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti T –10 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.514.405.8.915.001, atas nama PT. Naga Permai, terdaftar tanggal 11 Desember 2012 ; (fotocopy sesuai dengan legalisir) ;-----
11. Bukti T –11 : Lampiran Surat Persetujuan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tentang Perubahan Status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor : 14/24/III/PMA/2000, tanggal 19 Agustus 2000, (fotocopy foto copy) ;-----
12. Bukti T –12 : Surat Pernyataan Setor Modal yang ditanda tangani oleh Norbeth Koch dan Sahnan Mochammad Rawiya tanggal 03 Mei 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T –13 : Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-32530.AH.01.02 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Naga Permai ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Pihak Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda T.II Intervensi - 1 sampai dengan T.II Intervensi - 18, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga



dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

-
1. T.II Intervensi 1 : Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Naga Permai Nomor : 001 tanggal 1 Juli 2004 yang dibuat oleh Fanniyah, S.H. Notaris di Selong; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
2. T.II Intervensi 2 : Data Perseroan PT. Naga Permai yang dbuat oleh Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
3. T.II Intervensi 3 : Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Naga Permai Nomor : 06 tanggal 9 Desember 2012, yang dibuat oleh Jenny Rosini, S.H. SpN. Notaris di Kabupaten Lombok Barat ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
4. T.II Intervensi 4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Naga Permai Nomor : 10 tanggal 25 Mei 2012, yang dibuat oleh Jenny Rosini, SH. SpN. Notaris di Kabupaten Lombok Barat ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
5. T.II Intervensi 5 : Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 247/1/I/P/III/ PMA/ 2012 atas nama PT. Naga Permai ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----



6. T.II Intervensi 6 : Paspor atas atas nama Ulrich Peter Neu Nomor :
9511952873 ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
7. T.II Intervensi 7 : Paspor atas atas nama Ulrich Peter Neu Nomor :
C4JNL3K37; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
8. T.II Intervensi 8 : Surat Keterangan Terdaftar atas nama Wajib Pajak PT.
Naga Permai Nomor : PEM-0791/WPJ.31/KP. 0703/2012
tanggal 22 Mei 2012 (fotocopy dari fotocopy) ;

9. T.II Intervensi 9 : Surat Pernyataan Bersama versi Bahasa Inggris tanggal 9
Juli 2012 ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
10. T.II Intervensi 10 : Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal dari Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 247/1/I/P/III/
PMA/2012 atas nama PT. Naga Permai ; (fotocopy dari foto
copy) ; -----
11. T.II Intervensi 11 : Paspor atas nama Norbert Koch Nomor : C4X09 6R40;
(fotocopy dari foto copy) ; -----
12. T.II Intervensi 12 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : AHU-32530.AH.01.02 Tahun
2012 tanggal 14 Juni 2012 Tentang Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----
13. T.II Intervensi 13 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
PT. Naga Permai Nomor : 11 tanggal 23 April 2012, yang



dibuat oleh Eti Susanti, S.H. M.Kn. Notaris di Kabupaten
Lombok Barat ; (fotocopy dari foto copy) ;

14. T.II Intervensi 14 : Surat Kuasa dari Rita Neu kepada Karl Helmut Mayer ;
(fotocopy dari foto copy) ; -----

15. T.II Intervensi 15 : Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kesehatan
Kabupaten / Kota Mataram Nomor : 46/FKPK/RSRSM/
III/2012, tanggal 25 Maret 2012 ; (fotocopy dari foto
copy) ; -----

16. T.II Intervensi 16 : Akta Berita Acara Rapat Nomor : 001 tanggal 1
September 2000 yang dibuat oleh Fanniyah, S.H. Notaris
di Selong; (fotocopy dari fotocopy) ; -----

17. T.II Intervensi 17 : Akta Berita Acara Rapat Nomor : 001 tanggal
1 September 2000 yang dibuat oleh Fanniyah, S.H.
Notaris di Selong; (fotocopy dari fotocopy) ; -----

18. T.II Intervensi 18 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sahnun Mochd
Rawiyah NIK : 5271013005680001 (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat
selain mengajukan bukti-bukti tertulisnya, dalam sengketa ini juga mengajukan 1 (satu)
orang Saksi, dengan identitas sebagai berikut : -----

----- **JENNY ROSINI, S.H.** -----

Tempat / Tanggal lahir Pontianak 26 April 1962, Warga Negara Indonesia, perempuan,
Agama Islam, pekerjaan Notaris, beralamat Perumahan Sapta Pesona No. 32,



Kelurahan Pagutan Barat, Mataram, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi pada tanggal 2 Agustus 2011 pernah membuat Akta Jual Beli Saham sebanyak 100 % antara Tuan Ulrich Peter Neu sebagai penjual dengan Tuan Jethanand Harkishindas Bhojwani sebagai pembeli ; -----
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Jual Beli Saham tersebut dihadiri oleh Tuan Ulrich Peter Neu dan Tuan Jethanand Harkishindas Bhojwani, serta Saksi – Saksi ; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pembayaran jual beli Saham antara Tuan Ulrich Peter Neu dengan Tuan Jethanand Harkishindas Bhojwani, dan hanya berdasarkan keterangan dari Para Penghadap ; -----
- Bahwa pada saat Saksi membuat Akta Jual Beli Saham, Bapak Sahnun Mochd Rawiyah selaku Komisaris PT. Naga Permai tidak diberitahu oleh Saksi ; -----
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Jual Beli Saham tersebut, baik penjual maupun pembeli telah melampirkan identitas dan data-data terkait termasuk Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ; -----
- Bahwa ada salah satu Kartu identitas Penghadap yang tidak valid, namun yang bersangkutan akan segera mengurusnya ; -----
- Bahwa Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah tentang perubahan status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) ; -----
- Bahwa Saksi juga pernah membuat Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Naga Permai Nomor : 11 tanggal 15 Maret 2012 ; -----



- Bahwa setelah semua syarat-syarat lengkap, maka Saksi membuat Akta Pernyataan Rapat PT. Naga Permai tanggal 25 Mei 2012, ; -----
- Bahwa selanjutnya Akta Pernyataan Rapat tersebut dimintakan pengesahan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, namun tidak dapat diakses karena nama Perseroan PT. Naga Permai telah tercatat dalam daftar pemesanan nama ; -----
- Bahwa Saksi pada bulan September 2011 pernah mengadakan pertemuan dengan Ibu Maria Rita Neu dan Jethanand Harkishindas Bhojwani untuk membicarakan mengenai Surat Kuasa ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui pada bulan April 2012 ada pertemuan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPD) di Lombok Barat yang dihadiri oleh Pengurus Majelis Pengawas Daerah Notaris, Ny. Eti Susanti, S.H.M.Kn. dan I Gede Sukarmo, S.H.M.H. ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti-bukti tertulisnya, dalam sengketa ini juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dengan identitas masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I TERGUGAT II INTERVENSI :

----- **NY. LESTARI HALIM** -----

Tempat / Tanggal lahir Jakarta, 23 Nopember 1956, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Agama Khatolik pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Ketapang, Desa Palagan, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada saat Ulrich Peter Neu meninggal dunia, Saksi berada di rumah dan setelah mendengar kabar Ulrich Peter Neu meninggal lalu berangkat ke Rumah Sakit ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Ulrich Peter Neu karena Ulrich Peter Neu merupakan teman dari Suami Saksi ; -----
- Bahwa sebelum Ulrich Peter Neu meninggal dunia, Saksi pernah bertemu pada tahun 2012 di rumah Saksi ; -----
- Bahwa pertemuan antara Saksi dan Ulrich Peter Neu untuk membicarakan agar supaya Suami Saksi membuat Surat Pernyataan yang berisi mereka bersedia membeli saham PT. Naga Permai secara bertahap ; -----
- Bahwa Saksi mengenal Norbeth Koch dan mengetahui hasil pertemuan tanggal 7 Juli 2012 yang isinya adalah kesepakatan tentang penunjukan Norbeth Koch untuk mengurus PT. Naga Permai ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Saham PT. Naga Permai telah dijual oleh Ulrich Peter Neu ; -----

2. SAKSI II TERGUGAT II INTERVENSI :

----- **KARL HELMUT MAYER** -----

Tempat / Tanggal lahir Munchen 13 Mei 1947, Warga Negara Jerman, Laki-Laki, Agama Khatolik pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Ketapang, Desa Palagan, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ulrich Peter Neu meninggal dunia pada bulan Maret 2012 di Rumahnya di Lombok ; -----



- Bahwa Saksi mengetahui Ulrich Peter Neu meninggal dunia dari Sopir Ulrich Peter Neu ; -----
- Bahwa Saksi sudah mengenal Almarhum Ulrich Peter Neu selama 10 (sepuluh) tahun ; -----
- Bahwa Saksi pergi ke Rumah Sakit bertemu dengan Sopir Ulrich Peter Neu dan Ny. Maria Rita Neu ibunda dari Ulrich Peter Neu ; -----
- Bahwa Ny. Maria Rita Neu berpesan agar Saksi mengurus rumah beserta asset-assetnya almarhum Ulrich Peter Neu, dan oleh karena Ny. Maria Rita Neu akan membuat Surat Kuasa ; -----
- Bahwa Saksi mendapat Surat Kuasa dari Ny. Maria Rita Neu untuk mengurus asset-asset berupa Rumah dan Mobil milik Almarhum Ulrich Peter Neu ; -----
- Bahwa Saksi tidak menunggu terlebih dahulu Ny. Maria Rita Neu datang ke Lombok, karena Saksi hanya berpikir bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sudah ada yang bertanggung jawab atas PT. Naga Permai tersebut ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui saham PT. Naga Permai telah dijual oleh Ulrich Peter Neu ; -----
- Bahwa Bapak Jethanand Harkishindas Bhojwani ke Munchen untuk keperluan melakukan pembayaran jual beli saham ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 28 Februari 2013, yang untuk mempersingkat putusan tidak dimasukkan dalam putusan ini, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sedangkan Pihak



Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan, walaupun telah diberikan kesempatan dengan patut ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah terurai dalamuduknya sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimintakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU. 32530.AH.01.02 Tahun 2012, tanggal 14 Juni 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai (vide bukti P-17 = T-13 = T.II.Intervensi-12), selanjutnya dalam sengketa ini disebut dengan Obyek Sengketa ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan Jawabannya masing-masing tertanggal 20 November 2012 dan 29 November 2012, yang menyampaikan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya tertanggal 29 November 2012, Tergugat II Intervensi menyampaikan antara lain mengenai Eksepsi Relatif



(Kewenangan Relatif), yang mana Eksepsi Relatif tersebut telah disikapi oleh Majelis Hakim dalam Putusan Selanya tanggal 20 Desember 2012, yang pada intinya menolak Eksepsi Relatif yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dan melanjutkan proses perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Materi Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM EKSEPSI. -----

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dalam surat Jawabannya masing-masing tertanggal 20 November 2012 dan 29 November 2012 pada intinya dapat dirangkum sebagai berikut :

1 Penggugat Tidak Punya Legal Standing. -----

Bahwa walaupun Para Penggugat mengaku telah membeli saham PT. Naga Permai dari Ulrich Peter Neu sesuai turunan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 6 tanggal 09 Desember 2012, sesuai Turunan Akte Jual Beli Saham Nomor : 7 tanggal 09 Desember 2011 dan Turunan Akte Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 11 tanggal 15 Maret 2012, namun semua Akta-akta tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009, sehingga nama Para Penggugat tidak pernah tercatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



sebagai pemegang saham dari PT. Naga Permai, sehingga dalam perkara ini kedudukan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan oleh karenanya maka Para Penggugat tidak memiliki kualitas (Legal Standing) untuk menggugat.

2. Gugatan Kabur (Obscur Libel).

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU. 32530.AH.01.02 Tahun 2012, tanggal 14 Juni 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai, sedangkan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah Akta Nomor : 11 tanggal 23 April 2012, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Naga Permai, serta mempermasalahkan Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2012, dan juga sampai dengan saat ini tidak pernah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Akta Notaris Nomor : 11 tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Naga Permai, tidak sah atau batal demi hukum, sehingga Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur ; -----

3. Kompetensi Absolut.

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara in litis adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU. 32530.AH.01.02 Tahun 2012, tanggal 14 Juni 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai, yang didasarkan atas Akta Notaris Nomor 11, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Naga Permai, sehingga yang seharusnya diuji terlebih dahulu adalah sah atau tidaknya Akta Notaris Nomor 11, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar



PT. Naga Permai, yang mana pengadilan yang berwenang adalah Peradilan Umum dan bukan Peradilan Tata Usaha Negara ;

4 Eksepsi Dilatoir (Premature).

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara in litis adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.32530.AH.01.02 Tahun 2012, tanggal 14 Juni 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai, yang didasarkan atas Akta Notaris Nomor 11, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Naga Permai, namun demikian sampai sekarang belum ada Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Akta Notaris Nomor 11, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Naga Permai batal atau tidak sah, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi Premature ;

5 Eksepsi Relatif.

Bahwa dengan diterimanya Tergugat II Intervensi sebagai Pihak dalam sengketa in litis, maka seharusnya gugatan Para Penggugat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena kedudukan Tergugat II Intervensi adanya di Mataram dan bukan di Jakarta ;



Menimbang, bahwa materi eksepsi pada angka 1, 2 dan 4 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikategorikan sebagai eksepsi lain yang bukan kewenangan Pengadilan dan akan diputus bersamaan dengan Pokok Perkara, materi eksepsi pada angka 3 dikategorikan sebagai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang bisa dipertimbangkan setiap waktu, sedangkan materi eksepsi pada angka 5 dikategorikan sebagai Eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan yang harus dipertimbangkan sebelum pemeriksaan pokok sengketa (vide pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi pada angka 1 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai Kapasitas atau Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara in litis, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan unsur yang esensial, karena tanpa ada kepentingan maka tidak akan ada gugatan, hal ini sesuai dengan adagium Point d'Interet, Point d'action, atau No Interest No Action, dan hal tersebut dicantumkan secara Normatif dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara sangat erat hubungannya dengan kerugian yang dialami oleh orang atau Badan Hukum Perdata yang menerima keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah membeli saham PT. Naga Permai dari Ulrich Peter Neu sesuai turunan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa



Nomor 6 tanggal 09 Desember 2011, sesuai Turunan akte Jual Beli Saham Nomor : 7 tanggal 09 Desember 2011 (vide bukti P-3 = T.II.Intervensi -3, bukti P-4) dan hal ini sesuai dengan bukti T.II.Intervensi-6 berupa Akta Notaris Nomor : 001, tanggal 1 September 2000 disebutkan bahwa Tuan Ulrich Peter Neu adalah Presiden Direktur dari PT. Naga Permai yang diberi tugas dan wewenang mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan Pihak lain dan Pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-8 = T.II.Intervensi-4 berupa Akta Notaris Nomor : 10, tanggal 25 Mei 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Naga Permai, dimuat tentang perubahan Susunan Kepengurusan dari PT. Naga Permai dari Ulrich Peter Neu yang telah meninggal Dunia kepada Penggugat I sebagai Direktur Utama ; -----

Menimbang, bahwa walaupun semua Akta-akta tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009, sehingga nama Para Penggugat tidak pernah tercatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pemegang saham dari PT. Naga Permai, namun apabila dihubungkan bukti P-3 = T.II.Intervensi-3, Bukti P-4, Bukti P-8 = T.II.Intervensi-4 dengan ketentuan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan juga Obyek Sengketa, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa walapun nama Para Penggugat tidak pernah tercatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pemegang saham dari PT. Naga Permai, namun jauh sebelum itu Para Penggugat telah membeli saham PT. Naga Permai seratus persen dari Ulrich



Peter Neu, sehingga Para Penggugat memiliki kepentingan langsung atas terbitnya Obyek Sengketa, dan oleh karenanya, maka materi Eksepsi pada angka 1 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai Kapasitas atau Legal Standing untuk mengajukan gugatan haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi pada angka 2 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel), Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Gugatan Para Penggugat itu tidak Jelas atau kabur, Pengadilan akan mempergunakan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Pengadilan akan melihat Subyek, Obyek, Identitas Para Pihak, alasan / dasar hukum untuk mengajukan gugatan dan Tuntutan yang diminta oleh Para Penggugat ;

Menimbang bahwa dalam perkara in litis, Para Penggugat telah menggugat dan mohon batal atau tidak sah serta mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU. 32530. AH. 01.02 Tahun 2012, tanggal 14 Juni 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai, yang didasarkan Akta Notaris Nomor : 11 tanggal 23 April 2012, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Naga Permai, yang juga didasarkan atas Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dan juga sampai dengan saat ini tidak pernah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Akta Notaris Nomor : 11 tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Naga Permai, tidak sah atau batal demi hukum, dan juga Surat Kuasa yang dibuat tanggal 28 Maret 2012, yang mana surat tersebut hanya dijadikan dasar untuk terbitnya



Obyek sengketa yang tidak dipermasalahkan oleh Para Penggugat, sedangkan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah wewenang, prosedur serta Substansi penerbitan Obyek Sengketa, sehingga dengan demikian materi Eksepsi pada angka 2 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur tidaklah beralasan dan sudah sepatutnya ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi pada angka 3 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara in litis adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU. 32530.AH.01.02 Tahun 2012, tanggal 14 Juni 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai, yang didasarkan atas Akta Notaris Nomor 11, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Naga Permai, apakah penerbitan Obyek Sengketa tersebut sudah sesuai dengan wewenang, prosedur serta substansidan bukan mempermasalahkan keabsahan Akta Notaris Nomor 11, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Naga Permai, sehingga pengadilan berkesimpulan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (vide pasal 47 UU tentang PERATUN), dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi pada angka 4 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Eksepsi Dilatoir (Premature), Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara in litis adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.



32530.AH.01.02 Tahun 2012, tanggal 14 Juni 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai, yang didasarkan atas Akta Notaris Nomor 11, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Naga Permai ;

Menimbang, bahwa walaupun sampai sekarang belum ada Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Akta Notaris Nomor 11, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Naga Permai batal atau tidak sah, namun yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo adalah apakah penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedur serta substansi, dan bukan mempermasalahkan keabsahan dari Akta Notaris Nomor 11, tanggal 23 April 2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Naga Permai, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Eksepsi Dilatoir (Premature) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi pada angka 5 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Relatif, Pengadilan telah menyikapinya melalui Putusan Sela tanggal 20 Desember 2012, yang pada intinya menolak Eksepsi Kewenangan Relatif dan melanjutkan proses perkara ;

DALAM POKOK PERKARA . -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2012 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 September 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu antara lain Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor : M.HH.02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan



Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas larangan bertindak sewenang-wenang (vide Gugatan) ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam surat Jawabannya masing-masing tertanggal 20 November 2012 dan 29 November 2012, yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pandangan yang disampaikan oleh Para Pihak tersebut, Para Penggugat telah mengajukan 23 buah bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 serta mengajukan 1 orang saksi yang bernama Jenny Rosiny, S.H., Tergugat mengajukan 13 buah bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13, namun tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan 18 buah bukti surat yang diberi tanda T.II.Intervensi-1 sampai dengan T.II.Intervensi-18 serta mengajukan 2 orang saksi yaitu Lestari Halim dan Karl Helmut Mayer ; ----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang disampaikan oleh Para Pihak dipersidangan, pengadilan akan menilai / menguji apakah Penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik di lihat dari sudut Hukum Administrasi yaitu apakah Penerbitan Obyek Sengketa sudah sesuai dengan wewenang, prosedur serta substansi, terhadap hal tersebut Pengadilan



akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan Obyek Sengketa aquo, Pengadilan akan menggunakan teori Ex-Tunc, yaitu menguji hanya dengan menggunakan fakta-fakta atau kejadian sebelum atau pada saat diterbitkannya Obyek Sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.02. AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, terutama Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dihubungkan dengan Obyek Sengketa, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Obyek Sengketa, karena Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan diajukan oleh Pendiri atau Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk, yang selanjutnya menyatakan tidak keberatan atau menolak permohonan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa PT. Naga Permai adalah suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 28 tanggal 13 April 1998 dan Akta Notaris Nomor : 18 tanggal 11 Pebruari 2000, yang bergerak dan berusaha dalam bidang Pembangunan, Perdagangan, Akomodasi, Rekreasi, Jasa dan Pertanian yang berkedudukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan antara lain perubahan Data Pemegang Saham dan Direksi / Komisaris, tanggal 1 Juli 2004 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 001, dimana Presiden Direktornya dan Pemegang Sahamnya adalah Tuan Ulrich Peter Neu (bukti T.II.Intervensi.-2 dan T.II.Intervensi-17) ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 = T.II.Intervensi-3 dan bukti P-4, bahwa ternyata Tuan Ulrich Peter Neu selaku Presiden Direktur PT. Naga Permai telah menjual sahamnya sebanyak 5.000 lembar saham kepada Para Peggugat dihadapan Notaris Jenny Rosini, S.H.SpN, berdasarkan akta Nomor : 06 dan Nomor : 7 tanggal 09 Desember 2011; -----

Menimbang, bahwa setelah Tuan Ulrich Peter Neu meninggal Dunia di Kota Mataram pada tanggal 25 Maret 2012 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 249 / 2012, tanggal 3 April 2012 (bukti P-10 dan T.II.Intervensi-15). selanjutnya orang tuanya yang bernama Maria Rita Neu membuat Surat Kuasa kepada Mr. Karl Mayer untuk mengurus Real Estate yaitu Villa Matahari Terbenam di Lombok (bukti P-11a dan bukti P-11b) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 = T.II.Intervensi-13 berupa Akta Notaris Nomor : 11, tanggal 23 April 2012 yang pada intinya berisi bahwa PT. Naga Permai setelah meninggalnya Presiden Direktur Tuan Ulrich Peter Neu telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar, yang mana Presiden Direktornya adalah Tuan Norbert Koch serta Tuan Sahnun Mochammad Rawiya sebagai Komisaris serta sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, Akta tersebut sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta data pendukung lainnya, dan selajutnya terbitlah Obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 = T.II.Intervensi-14 berupa Akta Notaris Nomor : 10 tanggal 25 Mei 2012 yang pada intinya berisi bahwa PT. Naga Permai telah melakukan perubahan kepengurusan yaitu Peggugat 1 sebagai Direktur Utama menggantikan Tuan Ulrich Peter Neu, dan telah pula didaftarkan di Kementerian



Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, namun ditolak (bukti P-9 dan bukti P-15) ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas pengadilan menarik benang merah, bahwa ternyata jauh sebelum Tuan Ulrich Peter Neu meninggal dunia tanggal 25 Maret 2012, saham PT. Naga Permai telah dijual 100 % oleh Tuan Ulrich Peter Neu kepada Para Penggugat yaitu pada tanggal 09 Desember 2011 (bukti P-3=T.II.Intervensi-3 dan bukti P-4), dan hal tersebut diketahui oleh saksi Tergugat II Intervensi yang bernama Lestari Halim dan Karl Helmut Mayer, sehingga sepatutnya untuk melindungi kepentingan Para Penggugat, Tergugat seharusnya melakukan penelitian ulang terhadap Permohonan yang pernah diajukan berdasarkan Akta Notaris Eti Susanti, S.H.M.Kn. Nomor : 11 tanggal 23 April 2012, dan bukan malah menerbitkan Obyek Sengketa ;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan yaitu Pasal 12 mengenai data pendukung atau substansi dari Permohonan yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu terbukti bahwa ternyata jauh sebelum Tuan Ulrich Peter Neu meninggal dunia tanggal 25 Maret 2012, saham PT. Naga Permai telah dijual 100 % oleh Tuan Ulrich Peter Neu kepada Para Penggugat yaitu pada tanggal 09 Desember 2011 (bukti P-3 = T.II.Intervensi-3 dan bukti P-4), serta Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Kecermatan dan Asas Larangan bertindak sewenang-wenang, dan oleh karenanya maka Keputusan Obyek Sengketa harus



dinyatakan batal serta dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Obyek Sengketa telah dinyatakan batal serta dicabut, maka terhadap Permohonan Para Penggugat untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus diproses kembali serta menerbitkan surat keputusan baru kepada Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Obyek Sengketa telah dinyatakan batal serta dicabut, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tetap disimpan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI. -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----



DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Obyek Sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.32530.AH.01.02 Tahun 2012, tanggal 14 Juni 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai ; -----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.32530.AH.01.02 Tahun 2012, tanggal 14 Juni 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai ; ----
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan Permohonan Para Penggugat melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) pada tanggal 13 Juni 2012 untuk menerbitkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Naga Permai atas nama dan/atau milik Para Penggugat ; --
- 5 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 328.000,- (tiga ratus duapuluh delapan ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **JUMAT, tanggal 15 MARET 2013** oleh kami **I NYOMAN HARNANTA, S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **AMIR FAUZI, S.H.M.H dan KUSMAN, Sip, S.H.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 21 MARET 2013** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SRI HARTANTO, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi. --

HAKIM

**KETUA MAJELIS,
HAKIM ANGGOTA**

**AMIR FAUZI, S.H.M.H.
HARNANTA, S.H.**

I NYOMAN

KUSMAN, SIP, S.H. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SRI HARTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 220.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela.....	Rp. 5.000,-
- Leges Putusan Sela	Rp. 3.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	<u>Rp. 3.000,-</u> +

J U M L A H Rp.328.000,-

(tiga ratus duapuluh delapan ribu rupiah) ;

